

**KEHIDUPAN MELAJANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI DI
KELURAHAN MAGETAN KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN
MAGETAN)**

SKRIPSI

Oleh :

AGNE TALITHA SAFA

NIM 18210077



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS

SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**KEHIDUPAN MELAJANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI DI
KELURAHAN MAGETAN KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN
MAGETAN)**

SKRIPSI

Oleh :

AGNE TALITHA SAFA

NIM 18210077



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan sah skripsi dengan judul

KEHIDUPAN MELAJANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI DI KELURAHAN MAGETAN KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 31 Mei 2025

Penulis,



Agne Talitha Safa
Agne Talitha Safa
NIM 18210077

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Agne Talitha Safa NIM 18210077 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KEHIDUPAN MELAJANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI DI
KELURAHAN MAGETAN KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN
MAGETAN)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag

NIP. 197511082009012003

Malang, 23 Mei 2025

Dosen Pembimbing



Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

NIP. 199208112023212050



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Agne Talitha Safa
NIM : 18210077
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
Judul Skripsi : Kehidupan Melajang Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Kelurahan Magetan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 10 Maret 2025	Konsultasi bab I	
2.	Rabu, 12 Maret 2025	Revisi bab I	
3.	Jumat, 14 Maret 2025	Konsultasi bab II	
4.	Kamis, 17 April 2025	Revisi bab II	
5.	Selasa, 22 April 2025	Konsultasi bab III	
6.	Selasa, 30 April 2025	Revisi bab III	
7.	Selasa, 6 Mei 2025	Konsultasi bab IV	
8.	Selasa, 20 Mei 2025	Revisi bab IV	
9.	Rabu, 21 Mei 2025	Konsultasi abstrak	
10.	Kamis, 22 Mei 2025	Acc	

Malang, 23 Mei 2025

Mengetahui,

Kepala Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.

NIP.197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Agne Talitha Safa (18210077), Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KEHIDUPAN MELAJANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN MAGETAN KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai:

Dewan penguji

1. Dr. H. Miftahul Huda S.HI. M.H.
NIP: 197410292006401001


(.....)
Ketua

2. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP: 199208112023212050

(.....)
Sekretaris

3. Siti Zulaichah, M.Hum.
NIP: 198703272020122002

(.....)
Penguji Utama



MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S An-Nur. 32)¹

¹ Al-Quran, surat An-Nur (24): 32, terjemah Kementerian Agama RI, 2016.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Ridho-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul ***“Kehidupan Melajang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)”*** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang penuh dengan cahaya keilmuan yang diridhai Allah SWT dan semoga kita mendapat pertolongan Syafaat-nya kelak. Aamiin.

Penulis menyadari keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah bersedia memberikan bimbingan, do'a, motivasi serta dorongan demi terselesaikannya skripsi ini, oleh karena itu, ucapan terimakasih yang mendalam penulis haturkan kepada:

Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, kesehatan, kebahagiaan serta kelancaran kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas segala nikmat, pertolongan yang tiada henti serta kelancaran yang telah Allah anugerahkan selama proses perjalanan ini.

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memimpin Universitas ini menjadi institusi Pendidikan yang unggul, serta menyediakan berbagai fasilitas dan lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan akademik penulis.

2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag., selaku dosen wali penulis selama selama menempuh perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingannya dan motivasi selama menempuh perkuliahan
5. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd., selaku dosen pembimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak penulis haturkan kepada beliau yang begitu mendalam karena telah banyak memberikan bimbingan, arahan, kesabaran, saran dan ilmu terhadap penulis serta bersedia meluangkan waktu dan tenaganya terhadap penulis selaku anak bimbingnya.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah terkhusus Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan Pendidikan kepada kami semua., Dengan niat yang Ikhlas semoga menjadi bagian dari ibadah dan mendapatkan ridho Allah SWT.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang., penulis ucapkan terimakasih.
8. Teruntuk Kedua Orang Tua Penulis., khususnya kepada Ibu Neny Erlinawati yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, doa'a, dan motivasi dengan penuh

keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis.

9. Rekan-rekan mahasiswa utamanya dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh Pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
11. Dan yang terakhir, terima kasih untuk diri sendiri. Agne Talitha Safa. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu dimanapun berada dan mari merayakan diri sendiri.

Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Malang, 23 Mei 2025

Penulis,

Agne Talitha Safa

NIM.18210077

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Proses pengalihan huruf Arab ke dalam bentuk alfabet Latin dikenal dengan istilah transliterasi, yang berbeda dengan penerjemahan bahasa. Dalam penyusunan karya akademik, terdapat beragam pedoman transliterasi yang dapat diterapkan. Untuk sistem transliterasi Arab-Latin di lingkungan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim mengadopsi standar yang dikembangkan oleh *Library of Congress* Amerika Serikat sebagai acuan bakunya.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Penandaan bunyi vokal panjang (madd) dalam sistem transliterasi dilakukan dengan pemberian garis mendatar di bagian atas huruf, yang dipresentasikan melalui simbol \bar{a} , \bar{i} dan \bar{u} . (و, ي, ا). Penerapannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemanjangan vokal (a) disimbolkan dengan \hat{a} , contohnya kata قال ditransliterasikan menjadi qâla
2. Pemanjangan vokal (i) ditandai dengan \hat{i} , seperti pada kata فيل yang ditransliterasikan menjadi qîla
3. Pemanjangan vokal (u) dinotasikan dengan \hat{u} , misalnya kata دون dikonversi menjadi dûna

Sementara itu, untuk bunyi vokal ganda dalam bahasa Arab, proses transliterasinya menggunakan kombinasi huruf “ay” dan “aw,” sebagaimana dapat dilihat pada contoh kata layyinah, lawwāmah.

D. Ta' Marbûthah (ة)

Dalam sistem transliterasi, penulisan kata yang memiliki akhiran $tā'$ *marbûthah* memiliki dua ketentuan berbeda berdasarkan fungsi gramatikalnya

dalam bahasa Arab. Apabila kata tersebut berperan sebagai kata sifat atau *mudāf ilayh*, maka transliterasinya menggunakan akhiran “ah”. Sementara itu, jika kata tersebut berfungsi sebagai *mudāf*, maka dalam transliterasi digunakan akhiran “at”.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Ketika kata sandang berupa “al” (ال) yang merupakan bagian dari lafadh jalâlah muncul di posisi tengah kalimat dalam struktur *idhafah* (kata majemuk), maka penulisannya dapat dihilangkan. Hal ini dapat diilustrasikan dalam beberapa contoh penggunaan, seperti penulisan nama ulama “Al-Imâm al-Bukhâriy” atau penyebutan “Al-Bukhâriy” ketika merujuk pada penjelasan dalam mukadimah kitabnya. Demikian pula dalam ungkapan yang mengandung nama Allah, seperti “Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun” dan “Billâh ‘azza wa jalla,” penerapan kaidah ini tetap konsisten.

F. Hamzah

Hamzah dituliskan menggunakan tanda apostrof, namun hal ini hanya diterapkan pada hamzah yang berada di tengah atau di akhir kata. Sementara itu, apabila hamzah terletak di awal kata, tidak ada tanda yang digunakan karena dalam penulisan Arab, hamzah pada posisi tersebut digantikan dengan huruf alif. Contoh: امرت - umirtu, شئ - syai’un

G. Penulisan Kata

Secara umum, setiap kata baik *fi’il* (kata kerja), *isim*, maupun *harf*, ditulis secara terpisah. Namun, terdapat beberapa kata yang dalam penulisan huruf Arab telah lazim digabungkan dengan kata lain karena adanya

penghilangan huruf atau harakat, sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut digabungkan dengan kata yang mengikutinya.

Meskipun sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi, penggunaan huruf kapital tetap diterapkan. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan kaidah Ejaan yang Disempurnakan (EYD), seperti untuk menuliskan kata sandang. Oleh karena itu, huruf kapital hanya digunakan pada awal nama diri, bukan pada kata sandang.

Penggunaan huruf kapital untuk kata “Allah” hanya diterapkan jika dalam tulisan arabnya memang ditulis lengkap seperti itu. Apabila penulisan tersebut digabungkan dengan kata lain dan menghilangkan huruf atau harakat, maka huruf kapital tidak digunakan. Bagi mereka yang ingin menjaga kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi harus dipahami dengan baik sebagai bagian integral dari ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مخلص البحث	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan	10
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	17
METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian	30
D. Sumber data	30
E. Metode Pengumpulan Data	32
F. Metode Pengolahan Data	34

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan	38
B. Faktor-Faktor Penyebab Memilih Hidup Melajang yang Terjadi di Masyarakat.....	43
C. Melajang Seumur Hidup Berdasarkan Hukum Islam	62
PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
SARAN	83
LAMPIRAN	70
MAN 2 Kota Madiun.....	74

ABSTRAK

Agne Thalita Safa, NIM 18210077, 2025. **Kehidupan Melajang Di Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Dalam Perspektif Hukum Islam**, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

Kata Kunci : Melajang; Hukum Islam; Perkawinan.

Menikah merupakan sebuah pilihan, sehingga yang tidak menikah tidak seharusnya mendapat sorotan negatif. Problematika hidup melajang suatu fenomena yang menarik untuk diperhatikan, fenomena ini cukup banyak terjadi diberbagai kalangan usia dan jenis kelamin, tidak hanya terjadi di tempat atau negara tertentu, tetapi hampir terjadi di seluruh masyarakat dunia sama halnya dengan fenomena yang terjadi di Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan yang sudah berusia cukup dengan kehidupan yang mapan dan matang untuk menikah. Fenomena melajang telah menyebar, ada ribuan bahkan jutaan perawan tua yang hidup dalam keadaan melajang. Banyak alasan mengapa para wanita lajang yang dikatakan sudah mapan jadi merasa lebih nyaman dengan keputusan tidak menikah. Banyak wanita sekarang yang berfikir secara rasional dan tidak lagi emosional, dan yang terpenting mampu mengontrol diri. Berdasarkan gambaran tersebut penulis tertarik untuk memaparkan secara rinci apa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memilih melajang di Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap fenomena melajang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian jenis ini bertujuan untuk memberikan pandangan serta gambaran hukum Islam tentang praktik seseorang memilih membujang seumur hidup. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya (informan) dengan hasil wawancara setiap orang mempunyai faktor tertentu dengan alasan yang berbeda-beda, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber bacaan dan dokumentasi. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara kepada informan yang memutuskan melajang dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini penulis menyampaikan bahwa alasan memutuskan melajang yang dilakukan masyarakat memiliki alasan dengan dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal seperti: (1) faktor karir; (2) faktor trauma; (3) faktor keinginan hidup bebas, dan faktor eksternal seperti: (1) faktor ekonomi dan sosial; (2) faktor memprioritaskan orang tua. Menurut hukum Islam mengenai alasan membujang seumur hidup dapat penulis sampaikan bahwa anjuran menikah ini hukumnya bisa berubah-ubah menjadi wajib, makruh, haram, mubah, atau seperti hukum asalnya yaitu sunnah. Hukum melajang terhadap seseorang tidak dapat disamaratakan sesuai dengan kondisi atau situasi yang terjadi.

ABSTRACT

Agne Thalita Safa, NIM 18210077, 2025. *Single Life in Magetan Village, Magetan District, Magetan Regency in the Perspective of Islamic Law*, Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

Keywords: *Single; Islamic Law; Marriage.*

Marriage is a choice, so those who are not married should not get a negative spotlight. The problem of single life is an interesting phenomenon to note, this phenomenon is quite a lot happening in various age groups and gender, not only occurs in certain places or countries, but almost occurs throughout the world community as well as the phenomenon that occurs in Magetan Village, Magetan District, Magetan Regency, which is old enough with an established life and ripe for marriage. The phenomenon of singleness has spread, there are thousands and even millions of spinsters who live in a state of singleness. There are many reasons why single women who are said to be well-established feel more comfortable with the decision not to get married. Many women now think rationally and are no longer emotional, and most importantly are able to control themselves. Based on this description, the researcher is interested in describing in detail what factors cause a person to choose to be single in Magetan Village, Magetan District, Magetan Regency, and to find out the review of Islamic Law on the phenomenon of being single.

The type of research used is empirical legal research with a qualitative descriptive approach. This type of research aims to provide a view and description of Islamic law on the practice of a person choosing lifelong celibacy. The data sources used are primary data sources collected directly from the main source (informants) with the results of interviews each person has certain factors with different reasons, and secondary data sources obtained from several reading sources and documentation. The data collection method used is interviews with informants who decide to be single and documentation.

The results of this study show that the reasons for deciding to be single by the community have reasons with two factors, namely internal and external. Internal factors such as: (1) career factors; (2) trauma factors; (3) free life desire factors, and external factors such as: (1) economic and social factors; (2) factors prioritizing parents. According to Islamic law regarding the reasons for lifelong celibacy, the author can say that the recommendation to marry can change its law to become obligatory, makruh, haram, mubah, or like the original law, namely sunnah. The law of singleness towards someone cannot be generalized according to the conditions or situations that occur.

مخلص البحث

أجني ثلثنا صفا، ٢٠٢٥..٠٧٧.١٨٢١، حماة العزومة في قية ناهمتان، نطقه ناهمتان، محاضطة ناهمتان ن
نظور الشيعة الإعلامية، أطوحة. بنانج دراعة شيعة الأعة الإعلامية، كهمة الشيعة، جانعة نولنا نالك
إباهم الإعلامية الحكومة نالنج الإعلامية، المشف: هرعما أعتاري
بمناوكا، دكتوراه في الطب

الكلمات المفتاحية: العزومية؛ الشريعة الإسلامية؛ الزواج

الزواج هو خيار، لذا لا ينبغي أن يتعرض غير المتزوجين للانتقاد. مشكلة العزومية هي ظاهرة مثيرة للاهتمام، وهي تحدث بكثرة في مختلف الأعمار والأجناس، ولا تقتصر على مكان أو بلد معين، بل تحدث في جميع مجتمعات العالم، كما هو الحال في قرية ماجيتان، منطقة ماجيتان، مقاطعة ماجيتان، حيث يعيش أشخاص في سن مناسبة للزواج. ظاهرة العزومية قد انتشرت، فهناك الآلاف بل الملايين من العذارى المسنات اللواتي يعشن في حالة عزومية. هناك العديد من الأسباب التي تجعل النساء العازبات اللواتي يُقال إنهن مستقرات يشعرن براحة أكبر في قرار عدم الزواج. الكثير من النساء الآن يفكرن بشكل عقلائي ولم يعدن عاطفيات، والأهم من ذلك أنهن قادرات على التحكم في أنفسهن. بناءً على هذه الصورة، يهتم الكاتب بتوضيح بالتفصيل العوامل التي تدفع الشخص إلى اختيار العزومية في قرية ماجيتان، منطقة ماجيتان، مقاطعة ماجيتان، ومعرفة نظرة الشريعة الإسلامية إلى ظاهرة العزومية.

نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني التجريبي مع نهج وصفية نوعية. يهدف هذا النوع من البحث إلى تقديم وجهة نظر وصورة عن قانون الإسلام بشأن ممارسة شخص ما اختيار العزومية مدى الحياة. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر بيانات أولية تم جمعها مباشرة من المصادر الرئيسية (المخبرين) من خلال مقابلات، حيث لكل شخص عوامل معينة لأسباب مختلفة، ومصادر بيانات ثانوية تم الحصول عليها من بعض المصادر المقروءة والوثائق. طريقة جمع البيانات المستخدمة هي إجراء مقابلات مع المخبرين الذين قرروا العزومية والوثائق.

نتيجة لهذا البحث، يوضح المؤلف أن أسباب قرار البقاء عازبًا لدى المجتمع تنطوي على عاملين داخليين وخارجيين. العوامل الداخلية مثل: (1) عامل المهنة؛ (2) عامل الصدمة؛

عامل الرغبة في العيش بحرية، والعوامل الخارجية مثل: (1) العوامل الاقتصادية والاجتماعية؛ (2) عامل (3)

إعطاء الأولوية للوالدين. وفقًا للشريعة الإسلامية بشأن أسباب البقاء عاجزًا مدى الحياة، يمكن للكاتب أن يذكر أن حضنة الزواج يمكن أن تتغير من واجب إلى مكروه أو حرام أو مباح أو كما هي في الأصل وهي سنة. لا يمكن تعميم حكم البقاء عاجزًا على شخص ما وفقًا للظروف أو المواقف التي تح

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam digolongkan sebagai *mitsāqan ghalīẓhan* akad yang sangat kuat dan bernilai ibadah sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2. Tujuan utamanya adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rohmah, yang memenuhi kebutuhan lahir dan batin serta sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT²

Dalam agama Islam pernikahan sangat dianjurkan, Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang bernilai luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW³. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena bernilai ibadah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Melalui pernikahan, individu dapat mengembangkan kepribadian, mencapai kesejahteraan spiritual dan materi, serta memenuhi kebutuhan biologis dalam koridor syariat.⁴ Agama Islam mengajarkan seseorang untuk segera melangsungkan pernikahan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur ayat 32:

² Karel Karsten Himawan, *Modernization and singlehood in Indonesia: Psychological and social impacts*, *Kasetsart Journal of Sosial Sciences*, No. 2 (2019).
https://www.researchgate.net/publication/320587296_Modernization_and_singlehood_in_Indonesia_a_Psychological_and_social_impacts

³ Mochamad Nur Wijanarko Admaji, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Hidup Membujang Karena Trauma di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/51046>

⁴ Abdul Rahman, *Pernikahan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 9

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S an-Nur ayat 32)⁵.

Sebagaimana firman Allah SWT diatas, ketika kita sudah mampu melangsungkan pernikahan maka dianjurkan untuk segera menikahkan antara laki-laki maupun perempuan yang layak untuk menikah karena Allah SWT akan melimpahkan nikmat memberikan karunia dan rezeki⁶.

Hukum pernikahan merupakan mubah boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Hukum menikah dapat menjadi wajib apabila dilihat seseorang tersebut mampu dari segi ekonomi, jasmani, dan mempunyai hawa nafsu yang kuat kepada lawan jenis, karena ditakutkan dapat menyebabkan zina. Ketika sudah terlihat mampu tapi masih menunda maka haram hukumnya bagi seseorang untuk melajang karena hal ini bertentangan dengan perintah Allah SWT⁷.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Fokus Media, 2010), 354.

⁶ Widyastuti, “*Tradisi Langkah dalam Perspektif Hukum Islam*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), 4. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1916/>

⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam Terj. Agus Salim)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 8.

Fenomena “menikah terlambat” atau memilih tidak menikah semakin umum di Indonesia seiring modernisasi dan teknologi yang mengubah pandangan pernikahan. Bagi masyarakat Indonesia, menjadi lajang di usia menikah akan tidak disukai anggota keluarga, dan merupakan bentuk penyimpangan bagi masyarakat. Tekanan budaya dan sosial menuntut sebuah pernikahan sebagai tanda keberhasilan hidup. Secara umum keagamaan dapat memberikan dukungan sosial dan spiritual yang baik untuk seseorang yang melajang, karena kekuatan iman dalam agama dapat meningkatkan kesejahteraan psikologi meski tidak mengurai kesepian secara total.⁸

Kehidupan melajang pada dasarnya adalah sebuah pilihan dalam hidup ataupun suatu keterpaksaan akibat banyak faktor yang mengakibatkan memilih untuk melajang. Memiliki kehidupan untuk melajang dapat menimbulkan perasaan kesepian karena kurangnya dukungan dari sekitar, sehingga dapat berpengaruh dalam menjalani kehidupan yang kurang bahagia.⁹ Memilih untuk melajang sebenarnya merupakan suatu kesalahan atau pelanggaran dari pemikiran dan naluri manusia, karena pada prinsipnya setiap manusia tidak memiliki alasan untuk memilih melajang atau tidak menikah.

⁸ Karel Karsten Himawan, *Modernization and singlehood in Indonesia: Psychological and social impacts*, *Kasetsart Journal of Sosial Sciences*, No. 2 (2019).
https://www.researchgate.net/publication/320587296_Modernization_and_singlehood_in_Indonesia_a_Psychological_and_social_impacts

⁹ Dwi Ismiatun, “Rasionalitas Tindakan Melajang Pemuda Muslim Di Desa Jimbung Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 4 http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32264/1/13540042_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Oleh karena itu, memilih hidup melajang sesungguhnya merupakan suatu pelanggaran atas naluri manusia¹⁰.

Orang yang memilih untuk tidak menikah memiliki perasaan yang jelas sangat berbeda-beda, sesuai dengan latar belakang sosialnya. Orang yang hidup di pedesaan, di kota kecil, atau di pinggiran kota akan lebih mendapat tantangan yang lebih berat dan juga susah dibanding dengan orang yang tinggal di kota. Orang di pedesaan akan memandang orang yang memilih melajang merupakan suatu hal yang tidak biasa, dikarenakan di pedesaan mereka masih mengikuti generasi dulu bahwa menikah merupakan sebuah kewajiban dan banyak yang melaksanakan pernikahan di usia muda.¹¹ Seperti di kawasan magetan yang masih mempertahankan keadaan, kebiasaa, dan tradisi yang berlaku. Tekanan sosial terhadap pernikahan lebih kuat, sementara kesadaran agama turut membentuk pemaknaan yang unik tentang status melajang.

Data menurut Badan Pusat Statistik (BPS) secara nasional pada tahun 2024 di Jawa Timur terdapat 62,63% pemuda Indonesia berstatus lajang, sedangkan hanya 37,37% yang sudah menikah. Hal ini mengalami kenaikan karena pada tahun 2021 terdapat 42,12% pemuda yang sudah menikah dan 57,88% yang belum menikah. Dapat dilihat bahwa dari tahun 2021-2024 angka

¹⁰ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 11.

¹¹ Fadilatul Ilmi, "Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syaif Riau, 2019): 4, <http://repository.uin-suska.ac.id/25215>

belum kawin meningkat dari 57,88% menjadi 62,6%, sebaliknya pemuda yang sudah menikah mengalami penurunan dari 42,1% menjadi 37,4%.¹²

Data dari kelurahan Magetan menyebutkan adanya kenaikan minat melajang di Kecamatan Magetan. Di tahun 2022 terdapat 81 orang yang masih melajang 51 orang laki-laki dan 31 orang perempuan, terjadi kenaikan di tahun 2024 terdapat 164 orang yang masih melajang 88 orang laki-laki dan 76 orang perempuan. Data pernikahan di Magetan juga sempat mengalami penurunan, di tahun 2021 terdapat 311 orang yang mendatar menikah, di tahun 2022 terdapat 288 dan terus menurun setiap tahunnya di tahun 2023 terdapat 285 orang yang mendaftarkan pernikahannya.¹³ Data pernikahan paling banyak mengalami penurunan di tahun 2020 sebanyak 271 yang mendaftarkan pernikahan dibanding tahun sebelumnya tahun 2019 mencapai 322 pendatar pernikahan.¹⁴

Fenomena melajang di Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan menjadi persoalan tersendiri. Magetan dipilih sebagai lokasi penelitian karena menampilkan kombinasi unik antara norma lokal, tekanan sosial terhadap seseorang yang melajang, serta keadaan hukum Islam yang masih kental dalam masyarakat. Sikap ini mencerminkan kesadaran hukum Islam yang kuat namun masih dipengaruhi oleh budaya lokal, memberikan penolakan untuk memahami status lajang.

¹² Lukman Hakim, "Gila! Segini Jumlah Pemuda Di Jatim Yang Berstatus Jomblo," iNews Surabaya, 24 April 2025, diakses 24 Juni 2025, https://surabaya.inews.id/read/585588/gila-segini-jumlah-pemuda-di-jatim-yang-berstatus-jomblo?utm_source=chatgpt.com

¹³ <https://magetankab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTI1NCMx/nikah-talak-dan-cerai-menurut-kecamatan-di-kabupaten-magetan-2021-2023.html>

¹⁴ <https://magetankab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAzNCMx/nikah--talak-dan-cerai-menurut-kecamatan-di-kabupaten-magetan--2018-----2020.html>

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan sikap dan perilaku seseorang yang masih melajang, yang cenderung lebih tertutup ketika membahas soal pernikahan dan membatasi diri dari masyarakat agar tidak mendapat pertanyaan ataupun perkataan yang menyinggung hati. Padahal jika dilihat dari kesanggupan mereka telah cukup mampu untuk membina sebuah rumah tangga menurut hukum Islam¹⁵.

Fenomena melajang di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan bukan semata-mata sebuah gaya hidup melainkan pilihan untuk tidak melaksanakan hubungan pernikahan, banyak faktor yang menjadi penyebab keputusan tidak melakukan pernikahan membuat tahu bagaimana menetapkan hukum melajang dalam Islam serta faktor yang melatarbelakangi. Permasalahan memilih hidup membujang di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tidak hanya di usia lanjut tetapi juga di usia produktif. Faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang yang memilih melajang serta dilihat menurut hukum Islam itulah yang akan penulis teliti. Pembahasan permasalahan diatas membuat ketertarikan terkait kehidupan individu yang memilih hidup melajang dan pandangan secara Islam tentang individu yang melajang. Karena seseorang yang melajang pasti mempunyai alasan-alasan ketika memutuskan tindakan untuk melajang di dalam hidupnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, dengan adanya permasalahan memilih hidup melajang di usia lanjut dan juga di usia produktif, serta hukum melajang

¹⁵ Indri Wulandari, "Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karier," *Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, no.1 (2015): 68 <https://www.neliti.com/id/publications/61090/fenomena-sosial-pilihan-hidup-tidak-menikah-wanita-karier>

menurut agama Islam membuat ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **Kehidupan Melajang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab fenomena memilih hidup melajang di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana kehidupan melajang dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Didasarkan pada rumusan masalah yang sudah disebutkan, peneliti memiliki tujuan pelaksanaan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui beberapa faktor-faktor penyebab memilih hidup melajang di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengetahui kehidupan melajang dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Serta sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis. Penulis akan menguraikan dua manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek keilmuan, penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi untuk menambah wawasan bagi para membutuhkan terutama pada pembahasan tentang bagaimana fenomena kehidupan melajang serta analisis hukum Islam dalam melajang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis memberikan inspirasi kepada umat Islam, agar para Alim Ulama untuk mengkaji lebih jauh lagi mengenai dasar hukum membujang. Adapun alasan membujang antara laki-laki dan perempuan berbeda-beda sebabnya, yang bisa memberikan manfaat tersendiri karena sebuah pilihan yang memiliki tujuan masing-masing, diantaranya:

- a. Bagi penulis diharapkan penelitian ini menjadi wadah untuk menambah wawasan tentang fenomena yang sering terjadi pada individu yang memilih untuk melajang.
- b. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu sumber informasi mengenai fenomena bagaimana kehidupan individu yang memilih untuk melajang, serta memberikan pemahaman tentang hukum Islam mengenai hukum melajang.
- c. Bagi pelajang yang tidak kawin diharapkan penelitian ini bisa menjadi sebuah pemahaman bagaimana nikmatnya memiliki sebuah keluarga serta memberikan pemahaman khusus agar menumbuhkan keinginan melaksanakan perkawinan.

- d. Bagi penulis selanjutnya diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi bagi penelitian yang membahas tentang fenomena kehidupan melajang dan sebagai pembanding dengan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

1. Kehidupan

Mencerminkan kemampuan untuk mempertahankan diri, menyesuaikan dengan lingkungan, dan berproses dalam waktu atau suatu keadaan di mana suatu organisme menunjukkan ciri-ciri vital¹⁶

2. Lajang

Kondisi dimana seseorang yang masih dalam kondisi sendiri atau belum mempunyai pasangan hidup¹⁷. Melajang juga bisa diartikan sebagai suatu masa yang bersifat temporer (sementara tanpa pasangan), yang biasanya dilalui sebelum menikah dan dapat juga bersifat jangka panjang apabila menjadi pilihan hidup. Seseorang yang memutuskan untuk tidak menikah disebut *tabattul* yaitu perbuatan menjauhi manusia lain, tidak berhubungan seksual, tidak bersosialisasi, dan tidak menikah.¹⁸

3. Pernikahan dalam Islam

Pernikahan menurut pandangan Islam, dilaksanakan sebagai pemenuhan terhadap hikmah Allah SWT pada penciptaan manusia untuk

¹⁶ Trifonov, E.N. *Vocabulary of Definitions of Life Suggests a Definition*. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 29(2) 2011, 259–266. <https://doi.org/10.1080/073911011010524992>

¹⁷ Ety Listiyorini, “Kebahagiaan Pria Dewasa Madya Yang Melajang” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Suabaya, 2020) 24, <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/4377>

¹⁸ Rzim Aizid, *Bismillah Kami Menikah* (Yogyakarta: Diva Press, 2018), 67.

memakmurkan alam dan menyebarkan kebaikan-kebaikan yang terpendam didalamnya. Pernikahan juga dimaksudkan untuk menahan pandangan mata dari hal-hal yang dilarang, menjaga kemaluan dan menjauhkan manusia dari bentuk-bentuk hubungan yang tercela. Lebih jauh dari semua itu, pernikahan merupakan hubungan manusia yang berlawanan jenis, yang menghasilkan ketenangan fisik dan hati, kebersamaan diantara keduanya untuk meretas kehidupan baru dan membuahkan generasi baru pula¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Agar memperoleh sistematika penulisan yang diharapkan penulis menyusun hasil penelitian menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab membahas permasalahan yang dipecah menjadi beberapa sub-sub. Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada bab I memuat perihal pendahuluan, yang memuat penjelasan sekilas yang merupakan gambaran awalan penelitian ini. Pendahuluan berisi latar belakang masalah atau munculnya problematika yang berisikan kronologi masalah, kemudian terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang memuat gambaran umum penelitian yang dibahas.

Pada bab II memuat perihal tinjauan pustaka yang membahas penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini dengan tujuan membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Kemudian

¹⁹ Butsainah As-Sayyid Al Iqrariy, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia, terj.* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 19.

dilanjutkan dengan landasan teori yang memuat tinjauan hukum Islam tentang fenomena kehidupan melajang di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.

Pada bab III memuat metode penelitian yang sesuai digunakan sebagai acuan dalam proses pengerjaan penelitian. Yang didalamnya memuat beberapa aspek yang terdapat dalam metode penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data, kemudian kesimpulan.

Pada bab IV memuat hasil penelitian dan analisis yang dijelaskan dalam bentuk data-data yang telah penulis peroleh dari sumber data yang kemudian analisis untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan penulis tentang permasalahan dalam penelitian ini.

Pada bab V memuat perihal penutup yang berisikan hasil akhir dari penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan serta uraian singkat hasil penelitian yang disusun menjadi poin-poin. Pada bab V juga memuat saran-saran kepada pihak-pihak terkait, baik saran bagi akademik, lembaga, masyarakat juga saran bagi penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bagian penting dalam sebuah karya ilmiah, berfungsi sebagai perbandingan antara persamaan maupun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain menjadi pembanding juga menjadi bahan acuan rujukan, referensi, dan pembanding keaslian yang akan diteliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Ety Listiyorini, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi *Kebahagiaan Pria Dewasa Madya Yang Melajang*. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana gambaran pria dewasa madya yang melajang. Penelitian yang dilakukan Ety Listiyorini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di pondok pesantren, dengan pendekatan kualitatif yang menjelaskan langsung bagaimana kebahagiaan pada pria dewasa madya yang melajang dan menggambarkan aspek kebahagiaan dari pria melajang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Ety Listiyorini ialah sama-sama membahas tentang orang yang sudah tidak muda lagi memilih untuk melajang atau tentang orang yang memilih melajang dalam hidupnya dan juga penelitian ini sama-sama dilakukan pada saat pandemi covid-19. Perbedaan dari penelitian ini membahas tentang bagaimana fenomena

kehidupan orang yang memilih melajang dan tempat dilaksanakannya penelitian, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang bagaimana kebahagiaan pria madya yang melajang.

2. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Fadilatul Ilmi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul skripsi *Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Dalam penelitian ini membahas bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perilaku membujang serta bagaimana perilaku membujang di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Penelitian yang dilakukan Fadilatul Ilmi menggunakan jenis penelitian empiris yang dilakukan di Desa Gunung Sahilan dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yang menjelaskan langsung bagaimana perilaku orang membujang di Desa Gunung Sahilan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Fadilatul Ilmi ialah sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang orang yang memilih untuk melajang. Perbedaan dari penelitian ini lebih membahas tentang fenomena melajang dan tempat dilaksanakannya penelitian, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang penyebab perilaku membujang.
3. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Ni Made Diah Primanita dan Made Diah Lestari dengan judul jurnal *Proses Penyesuaian Diri Dan Sosial Pada Perempuan Usia Dewasa Madya Yang Hidup Melajang* oleh Jurnal Psikologi Udayana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

dengan pendekatan fenomenologi yang mendeskripsikan proses penyesuaian diri dan sosial pada perempuan dewasa madya yang hidup melajang serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Diah Primanita dan Made Diah Lestari ialah sama-sama membahas tentang fenomena kehidupan orang yang memilih melajang. Perbedaan dari penelitian ini lebih membahas bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kehidupan melajang dan tempat dilaksanakannya penelitian, sedangkan penelitian sebelumnya lebih membahas tentang proses perempuan yang penyesuaian diri secara sosial karena hidup melajang.

4. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Mochamad Nur Wijanarko Admaji, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Hidup Membujang Karena Trauma Di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Dalam penelitian ini membahas bagaimana kehidupan orang yang memilih membujang dikarenakan adanya trauma dimasa kecil. Penelitian yang dilakukan Mochamad Nur Wijanarko Admaji menggunakan metode penelitian lapangan dengan data yang dikumpulkan berdasarkan fakta di lapangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Mochamad Nur Wijanarko Admaji ialah sama-sama membahas tentang kehidupan orang yang memilih untuk tidak menikah dalam hidupnya. Perbedaan dari penelitian ini lebih membahas bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kehidupan melajang dan tempat

dilaksanakannya penelitian, sedangkan penelitian sebelumnya lebih membahas tentang memilih hidup membujang karena faktor trauma yang menganalisis menggunakan metode sadd al-dhari ah dan tempat dilaksanakannya penelitian.

5. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Dian Afifah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi Fenomena Lajang Kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri Dalam Tinjauan Hukum Islam. Dalam penelitian ini membahas bagaimana kehidupan orang difabel yang memilih hidup melajang. Penelitian yang dilakukan Dian Afifah menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan fenomenologi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Dian Afifah ialah sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang orang yang memilih untuk melajang serta faktor penyebab melajang. Perbedaan dari penelitian ini lebih membahas bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kehidupan melajang dan tempat dilaksanakannya penelitian, sedangkan penelitian sebelumnya lebih kepada informan yang diwawancarai yaitu kepada orang-orang difabel dan tempat dilaksanakannya penelitian.

Agar lebih mudah dalam memahami letak persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penulis akan menguraikan perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu menggunakan tabel berikut:

Table 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Ety Listiyorini, Kebahagiaan Pria Dewasa Madya Yang Melajang, Skripsi, 2020.</i>	Membahas tentang orang yang memilih melajang dalam hidupnya dan juga penelitian dilakukan di masa pandemi covid-19	Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana fenomena kehidupan orang yang memilih melajang dan tempat dilaksanakannya penelitian, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang bagaimana kebahagiaan pria madya yang melajang.
2.	<i>Fadilatul Ilmi, Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam, Skripsi, 2019</i>	Membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang orang yang memilih untuk melajang	Pada penelitian ini tentang bagaimana fenomena kehidupan orang yang memilih melajang dan tempat dilaksanakannya penelitian, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang penyebab perilaku membujang.
3.	<i>Ni Made Diah Primanita dan Made Diah Lestari, Proses Penyesuaian Diri Dan Sosial Pada Perempuan Usia Dewasa Madya Yang Hidup Melajang, Jurnal, 2018</i>	Membahas tentang fenomena kehidupan melajang	Pada penelitian ini lebih kepada tinjauan hukum Islam orang yang memilih melajang dan tempat dilaksanakannya penelitian, sedangkan penelitian sebelumnya lebih membahas tentang proses perempuan yang penyesuaian diri secara sosial karena hidup melajang.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
4.	Mochamad Nur Wijanarko Admaji, Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Hidup Membujang Karena Trauma Di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, Skripsi, 2021	membahas tentang kehidupan orang yang memilih untuk tidak menikah dalam hidupnya.	Pada penelitian ini lebih membahas bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kehidupan melajang dan tempat dilaksanakannya penelitian, sedangkan penelitian sebelumnya lebih membahas tentang memilih hidup membujang karena faktor trauma yang menganalisis menggunakan metode sadd al-dzari'ah dan tempat dilaksanakannya penelitian.
5.	Dian Afifah, Fenomena Lajang Kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri Dalam Tinjauan Hukum Islam, Skripsi, 2021	membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang orang yang memilih untuk melajang serta faktor penyebab melajang.	Pada penelitian ini lebih membahas bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kehidupan melajang dan tempat dilaksanakannya penelitian, sedangkan penelitian sebelumnya lebih kepada informan yang diwawancarai yaitu kepada orang-orang difabel dan tempat dilaksanakannya penelitian.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Hukum Tentang Perkawinan

a. Pengertian perkawinan

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah *ijab* dan *qabul* (*'aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkawinan menurut istilah berasal dari bahasa arab, yaitu nikah (نكاح) dan kata zawaj (زواج) yang artinya

penggabungan dan pencampuran²⁰. Kata nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istrinya.²¹

Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Perkawinan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.²²Arti dari pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal itu berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Swt. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk

²⁰ Abd Shomat, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Group, 2010), 272.

²¹ Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005), 10.

²² Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam* (Surabaya : Ampel Mulia, 2004), 18.

mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga²³

Pernikahan menurut pandangan Islam, dilaksanakan sebagai pemenuhan terhadap hikmah Allah SWT pada penciptaan manusia yang statusnya sebagai khalifah dimuka bumi, untuk memakmurkan alam dan menebar kebaikan-kebaikan yang terpendam di dalamnya. Pernikahan juga dimaksudkan untuk menahan pandangan mata dari hal-hal yang dilarang, menjaga kemaluan dan menjauhkan manusia dari bentuk-bentuk hubungan yang tercela. Lebih jauh dari semua itu, pernikahan merupakan hubungan manusia yang berlawanan jenis, yang menghasilkan ketenangan fisik dan hati, kebersamaan diantara keduanya untuk meretas kehidupan baru dan membuahkan generasi baru pula²⁴

b. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya setiap manusia memiliki naluri untuk berpasangan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah QS. Adz-Dzariyat:

49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (Q.S Az-Zariyat: 49)²⁵

²³ Rohmat Chozin, Untoro, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* (Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2019), 91.

https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_13-01-2021_5ffe64570fda3.pdf

²⁴ Butsainah As-Sayyid Al Iqrariy, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia, terj.* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 19.

²⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV.Diponegoro, 2015), 198

Menurut sebagian besar ulama, dasar hukum asal nikah adalah mubah dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan perkawinan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunah, makruh, dan haram.²⁶

- a) Hukum wajibnya perkawinan, terjadi ketika seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinahan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti ini wajib untuk menikah.
- b) Hukum sunnahnya perkawinan, menurut pendapat jumbuh ulama yaitu ketika seorang laki-laki telah memiliki syahwat , sedangkan ia tidak takut terjerumus ke dalam zina. Jika ia menikah, justru akan banyak membawa maslahat serta kebaikan yang banyak, baik bagi laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikahinya
- c) Hukum haramnya perkawinan, terjadi ketika orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban – kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melaksanakan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

²⁶ H. Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). 21

- d) Hukum makruhnya perkawinan, terjadi ketika orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.
- e) Hukum mubahnya perkawinan, terjadi ketika orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukan juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera²⁷.
- c. Tujuan Perkawinan

Secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam²⁸. Secara umum tujuan dari disyariatkannya atas umat Islam untuk menikah diantaranya:

- a) Ibadah kepada Allah SWT di dalam pernikahan terdapat penuh dengan ibadah jika dilakukan dengan tulus, ikhlas karena Allah dan sesuai syariat-Nya sebab nikah adalah perintah Allah. Allah

²⁷ Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), 1.

²⁸ Chozin, Untoro, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, 92.

https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_13-01-2021_5ffe64570fda3.pdf

memerintahkan kita untuk menikah apabila telah mampu, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur : 32)²⁹

- b) Menjalankan sunnah Rasul, Menikah adalah ajaran para Nabi dan Rasul. Hal ini menunjukkan, pernikahan bukan semata-mata urusan kemanusiaan semata, namun ada sisi Ketuhanan yang sangat kuat. Oleh karena itulah menikah dicontohkan oleh para Rasul dan menjadi bagian dari ajaran mereka, untuk dicontoh oleh umat manusia.
- c) Untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah supaya terhindar dari perbuatan dosa, karena semua manusia memiliki insting dan kecenderungan kepada pasangan jenisnya yang menuntut secara biologis disalurkan secara benar. Apabila tidak disalurkan secara benar, yang muncul adalah penyimpangan dan kehinaan.
- d) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Anak-anak akan mengenal ibu, bapak dan nenek moyangnya sehingga mereka akan tenang dan damai

²⁹ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV.Diponegoro, 20115), 503

dalam masyarakat karena mengetahui keturunan mereka dengan jelas dan tidak dicurigai nasabnya.³⁰

- e) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Dengan perkawinan akan menciptakan rasa kasih sayang karena memiliki keluarga. Hal ini terlihat dari firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum 21).³¹

d. Alasan Tidak Kawin

Perkawinan dapat dilarang apabila adanya tujuan dari perkawinan tersebut, Seperti perkawinan dengan tujuan dengan cara mencari keturunan berkualitas meskipun bukan dengan suami yang sah, perkawinan syighar, perkawinan mut'ah, dan wanita yang melakukan poliandri. Perkawinan dapat dikatakan haram dibedakan menjadi dua macam,

- a) Yang pertama paling utama karena tidak dibolehkannya dalam agama, yang dapat diartikan selamanya tidak diperbolehkan.

³⁰ Muahmmad Fu'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang* (Jakarta: CV. Cendikia Sentra Muslim, 2002), 11-12.

³¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 20115), 585.

Seperti wanita-wanita yang haram dikawini berdasarkan dari nash Al-Qur'an yang kemudian dikelompokan sebab nasab, sepersusuan, hubungan mertua.

- b) Yang kedua dilarangnya sebuah pelaksanaan perkawinan apabila hanya dalam hurun waktu semenntara, berdasarkan waktu dan keadaan apabila berubah daripada keduanya maka muncul ketentuan diperbolehkan. Seperti wanita saudara istri, istri orang lain dan wanita yang sudah ditalak tiga atau bain kubra,.

2. Melajang

a. Pengertian Melajang

Lajang adalah kondisi dimana seseorang yang masih sendiri atau yang belum mempunyai pasangan hidup dengan latar belakang yang bermacam-macam. Definisi lajang adalah status seseorang yang tidak menikah, tidak memiliki teman hidup dan melakukan hubungan secara fisik, sosial, maupun emosional³².

Menurut stein, bahwa mereka yang hidup melajang adalah mereka yang belum menikah, tidak terlibat dalam sebuah hubungan heteroseksual dan homoseksual serta tidak menjalani kehidupan suami istri secara terbuka, seperti tinggal serumah tanpa adanya suatu ikatan pernikahan.

³² Listiyorini, *Kebahagiaan Pria Dewasa Madya Yang Melajang*, 23.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa melajang adalah kondisi seseorang yang hidup sendirian yang belum menikah ataupun yang belum mempunyai pasangan.

b. Pandangan terhadap Lajang

Stereotipe (pandangan) ini berlaku sama untuk pria maupun wanita namun, wanita akan lebih mendapatkan respon negatif dari lingkungan dan seringkali mendapat labelling sebagai perawan tua. Cargen dan Melko menyebutkan beberapa stereotip yang ada pada masyarakat mengenai seseorang yang belum menikah, yaitu:

- a) Menyimpang, Masyarakat percaya bahwa mereka yang tidak menikah tergolong “tidak normal”. Perkawinan merupakan salah satu tugas perkembangan dalam diri individu sehingga pada usia tertentu seharusnya seseorang sudah menikah.
- b) Tidak Dewasa, Mereka yang belum menikah dianggap belum dewasa. Kemungkinan individu masih terikat pada orangtuanya, belum berpengalaman dan individu masih bersibuk dengan dirinya sendiri.
- c) Kebebasan, Bahwa mereka yang tidak menikah dipersepsikan sebagai lebih bebas mempunyai lebih banyak waktu dan kesempatan karena tidak terikat keluarga.
- d) Kebahagiaan dan Kesepian, Disatu pihak “hidup sendiri” digambarkan sebagai lebih menyenangkan, bebas menentukan pilihan dan dan tidak terlalu banyak pilihan sehingga mereka lebih

bahagia. Di pihak lain mereka memulai segalanya sendiri, mengambil keputusan sendiri tanpa ada orang lain tempat berbagi suka dan duka.

- e) Kemakmuran, Mereka yang hidup sendiri tidak harus mengeluarkan biaya untuk keluarga seperti biaya untuk anak. Pengeluaran hanya untuk dirinya sendiri. Dengan demikian mereka dapat memenuhi segala kebutuhan.
- f) Fanatik pada pekerjaan, Mengingat mereka yang hidup sendiri tidak harus memikirkan keluarga, maka waktu mereka lebih tercurah sepenuhnya pada pekerjaan. Mereka biasanya berhasil mencapai posisi yang cukup tinggi³³.

Stereotipe terhadap lajang ini menjadikan status lajang/ belum memiliki pasangan di usia dewasa dianggap sebagai suatu hal yang memalukan. Meskipun pada kenyataannya saat ini semakin banyak ditemukan yang melajang di masyarakat.

c. Penyebab Melajang

Orang yang memilih melajang dalam hidupnya memiliki beberapa penyebab dalam hidupnya. Ada yang beranggapan komitmen jangka panjang atau menikah dapat merusak hubungan indah yang sedang terjalin, mereka juga menganggap menikah dapat membuat mereka tidak dapat hidup bebas, takut pada perceraian, trauma karena kegagalan dalam berhubungan ataupun yang dialami

³³ Pratama L.A.J, Masykur A.M, "*Interpretative Phenomenological Analysis tentang Pengalaman Wanita Dewasa yang Masih Melajang*," Jurnal Empati. Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, (2018) :7. <http://eprints.undi7p.ac.id/61486/>

orang tuanya, sifat bosan yang sering terjadi ataupun memang tidak memiliki target untuk menikah³⁴.

Alasan yang sering terjadi pada orang yang memilih hidup melajang ialah karena sulitnya mencari pasangan yang tepat bagi mereka. Selain itu sebagian orang menempuh cara hidup tidak menikah karena beberapa alasan seperti, trauma perceraian yang sering dianggap hal biasa bagi sebagian orang tapi bagi orang-orang tertentu beranggapan sebuah perceraian memberi dampak luka batin yang tidak mungkin dapat dilupakan seumur hidup baik perempuan maupun laki-laki, terlanjur memikirkan karir karena dianggap lebih penting dari mencari jodoh yang berakibat kesulitan dalam mencari jodoh karena beranggapan tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan, selanjutnya tidak memperoleh jodoh walaupun semua diciptakan secara berpasang-pasangan ada beberapa orang yang belum juga menemukan jodohnya sampai masa tuanya atau sampai kematiannya tidak mempunyai pasangan hidup yang tepat dan bahkan tidak mempunyai keturunan, yang terakhir alasan yang sering diambil oleh orang kota yaitu karena hidup bebas beberapa orang menganut paham kebebasan dimana apapun aktivitas yang dilakukan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup pribadi, dan dapat menentukan arah

³⁴ N.M.D.Primanita, M.D.Lestari, "*Proses Penyesuaian Diri Dan Sosial Pada Perempuan Usia Dewasa Madya Yang Hidup Melajang*," Jurnal Psikologi Udayana, no. 1(2018): 91
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/psikologgi/article/download/39280/23768>

dan perjalanan hidup sendiri, tanpa diganggu ataupun mengganggu orang lain³⁵.

d. Keuntungan dan Kerugian Hidup Melajang

Orang yang memilih hidup melajang tentunya memiliki kehidupan yang tidak terlepas dari berbagai pengalaman yang menyenangkan dan menyedihkan. Menurut Santrock mengungkapkan beberapa keuntungan maupun kerugian yang dialami orang yang memilih melajang dalam menjalani kehidupannya. Beberapa keuntungan yang dirasakan bagi orang yang melajang adalah:

- a) Seseorang yang melajang dapat menikmati kehidupan yang bebas serta dapat melakukan berbagai aktivitas tanpa adanya orang yang menggangukannya.
- b) Kemandirian dalam pengambilan keputusan. Individu benar-benar merasakan kehidupan privasi.

Sedangkan kerugian yang dirasakan bagi orang yang melajang adalah:

- a) Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan seksual
- b) Kesulitan ketika dalam keadaan yang menderita, seperti sedang sakit. Akan sulit ketika ingin meminta bantuan karena tidak adanya pendamping hidup
- c) Tekanan yang didapat karena lingkungan, banyak masyarakat yang memandang sebelah mata karena memilih untuk melajang.³⁶

³⁵ Listiyorini, *Kebahagiaan Pria Dewasa Madya Yang Melajang*, 28.

³⁶ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta: PT.Gramedia, 2003), 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris, yang sering disebut penelitian lapangan (*field research*). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengamati bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, yakni dengan melihat hukum sebagai perilaku social atau fenomena masyarakat (Soekanto,2007). Penelitian ini dilakukan karena terdapat realitas social yaitu meningkatnya jumlah orang melajang di Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan yang memerlukan analisis berdasarkan hukum Islam, untuk melihat bagaimana norma hukum agama berinteraksi dengan fenomena social.³⁷

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan memahami fenomena-fenomena social yang sedang berlangsung yaitu fenomena melajang di Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, serta ditinjau menurut hukum Islam.

Penelitian deskriptif kualitatif memusatkan perhatian pada makna, pengalaman hidup, dan interpretasi subjek penelitian. Menurut Johnny Ibrahim dalam bukunya *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, pendekatan kualitatif digunakan dalam hukum empiris untuk

³⁷ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007

menjelaskan struktur makna yang hidup di tengah masyarakat, terutama dalam hal norma, sikap, dan praktik sosial yang berkaitan dengan hukum (Ibrahim, 2006).³⁸

Penggunaan pendekatan kualitatif dipilih karena tidak ada perlakuan atau manipulasi terhadap variabel, melainkan penulis hanya melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Pemahaman yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berupa penyandang status lajang yang dianalisis dan dilakukan kolaborasi kajian hukum Islam.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat di Kelurahan Magetan Kabupaten Magetan Kecamatan Magetan yang terdiri dari 3 dusun Kauman, Mulyorejo, dan Njagalan, Kelurahan Magetan memiliki 4 RW dan 26 RT. Lokasi ini penulis pilih karena diwilayah tersebut terdapat cukup banyak masyarakat yang secara sadar memutuskan untuk hidup melajang, serta lokasi penelitian ini juga didasarkan pada karakteristik kawasan daerah semi perkotaan yang masih menjunjung nilai-nilai tradisional namun juga mengalami pengaruh modernisasi.

D. Sumber data

Sumber data ialah perolehan data dari objek yang dilakukan baik secara langsung ataupun melalui beberapa metode. Data sendiri dapat diartikan merupakan salah satu komponen riset, yang artinya tanpa adanya data tidak

³⁸ Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Malang: Bayumedia, 2006.

akan ada riset. Data yang digunakan haruslah data yang benar, karena benar atau tidaknya informasi berasal dari sebuah data.³⁹

Sumber data terbagi menjadi dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, penulis memerlukan sumber data yang dikumpulkan meliputi:

1. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan data yang langsung memberikan data-data pada penulis yang diperoleh langsung dari lapangan⁴⁰. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang diambil langsung dari lapangan, yaitu dengan teknik wawancara sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian kualitatif para informan memiliki posisi yang penting, karena sebagai seseorang yang memiliki informasi. Para informan tidak hanya memberi tanggapan dari penulis tetapi dapat memilih arah dan selera dalam memberikan informasi yang ia miliki kepada penulis.

Dalam hal ini sebagai informan adalah seseorang yang melajang, penelitian mengambil data dari 6 (enam) orang yang memilih untuk melajang di Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan atau dokumentasi yang mendukung

³⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 49.

⁴⁰ Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 143

tema penelitian⁴¹. Data ini bersifat sebagai penunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan dari sumber data primer yang diambil dari buku-buku teks dan literatur lainnya mengenai melajang yang datanya relevan untuk dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi penulis dalam menyusun skripsi.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah strategi atau cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan, dan informan yang dapat dipercaya.⁴² Teknik pengumpulan data harus dipahami karena tanpa mengetahui teknik penelitian tidak mendapatkan data yang bisa memenuhi standar data yang diperlukan. Dengan kata lain, kredibilitas penulis sangat diandalkan.⁴³ Dalam penelitian kualitatif ada tiga metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data, penulis melakukan ketiga metode pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi⁴⁴. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara

⁴¹ Ibid.,143

⁴² Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 215

⁴³ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: GRASINDO, 2010), 9.

⁴⁴ Nasution, *Metode Research* (Jakarta; Bumi Aksara, 2014), 113

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁴⁵ yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, dengan teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu, untuk mencari informan yang terkait dengan kebutuhan materi skripsi sehingga akan memudahkan penulis mengambil sampel atau data berdasarkan kebutuhan penelitian.

Dalam hal ini yang dijadikan informan yang diwawancarai oleh penulis adalah orang yang memilih untuk melajang di Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dengan wawancara Semi terstruktur dengan 6 (enam) informan diantaranya :

Tabel 3.1 Informan yang memilih melajang

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1	Mbak A S	43 Tahun	Wirausaha
2	Ibu Y	53 Tahun	Guru Kimia
3	Mbak E	40 Tahun	Pegawai Kantor
4	Mbak S D	35 Tahun	Pengrajin Kulit
5	Mbak A A	35 Tahun	Guru TK
6	Ibu A	55 Tahun	Penjual Sayur

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dokumen yang ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi ditujukan untuk

⁴⁵ Cholid Narbuko. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003),83

memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laoran kegiatan, foto-foto, film documenter, dan data yang relevan.⁴⁶

Agar menjadi bukti yang valid setelah melakukan penelitian di Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dengan informan yang memilih melajang. Bukti tersebut berupa foto, catatan atau rekaman disaat melaksanakan wawancara dan foto hasil observasi interaksi 6 (enam) orang tersebut.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan sebuah mekanisme untuk menerima data, mengkomunikasikan ke berbagai pihak yang berkepentingan, menyimpan, memproses dan menyajikan dalam bentuk laporan.⁴⁷ Untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh agar data tersebut terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*Editing*) adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan daripada editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.⁴⁸

⁴⁶ Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 229

⁴⁷ Edi Purwono, Apa Yang Harus Diketahui Oleh Sistem Analisis, (Yogyakarta: Andi, 2002), 23

⁴⁸ Cholid Narbuko. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003),153

Pada tahap editing penulis mengedit beberapa data yang telah didapatkan dari proses wawancara dan observasi yang dilakukan dengan enam informan yang berstatus lajang. Data yang penting dan relevan diperiksa kemudian dimasukkan ke tahapan analisis menggunakan kajian pendukung dari data sekunder maupun tersier.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi.⁴⁹

Proses selanjutnya setelah editing adalah klasifikasi, Pengelompokan data dilakukan dengan menyusun dan mengklasifikasikan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, kemudian data tersebut dipilih dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan data dalam sebuah kelompok kehidupan dan faktor dari penyebab yang berstatus melajang.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informan yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁵⁰

Proses selanjutnya verifikasi yaitu data yang dimasukkan harus sesuai dengan standar persyaratan validasi dan kesesuaian harapan penulis. Dalam proses ini terjadi pembuktian data untuk menjamin validitas data yang telah didapatkan saat penelitian. pemeriksaan data dilakukan dengan

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104

⁵⁰ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), Hal 84.

menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengan informan untuk ditanggapi dan meminta keterangan apakah sudah sesuai dengan informasi dari informan agar benar-benar sesuai berdasarkan jenis dan kajian pustaka yang digunakan.

4. Analisis Data (*Analysing*)

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisis informasi dari para partisipan⁵¹

Pada penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara menjabarkan dan mengkaji hasil observasi dan wawancara dengan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan mudah untuk diinterpretasikan yang kemudian dianalisis berdasarkan hukum yang memuat tinjauan hukum islam serta mazhab beserta dalil dan hadis yang menguatkan. Yang pada menghasilkan kesimpulan analisa terkait permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah dilakukan beberapa tahapan diatas tahapan terakhir adalah kesimpulan, pada tahapan ini akan membulatkan seluruh usaha dan hasil penelitian lalu mengemukakan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh

⁵¹ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009) 274-275

dengan hasil penelitian⁵². Hasil akhir akan disusun dengan rapi sebagai bentuk jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditentukan. Kesimpulan penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan melalui pengolahan data-data yang didapatkan saat penelitian. Sehingga kesimpulan tersebut menghasilkan gambaran secara ringkas tentang faktor-faktor penyebab orang yang berstatus lajang.

⁵² Nasution, *Metode Research* (Jakarta; Bumi Aksara, 2014), 154

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan

1. Sejarah Kelurahan Magetan

Kelurahan Magetan yang dulu disebut desa Magetan terletak di pusat kota kabupaten Magetan menurut sejarah desa ini mempunyai seorang warga sakti yang sering bertapa beliau adalah Ki Ageng Mageti. Ki Ageng Mageti bertapa di suatu tempat yang terasing dan sunyi di dalam hutan, yang kini menjadi cikal bakal Desa Magetan karena daerah tempat beliau bertapa dinamakan Magetan berasal dari kata Mageti yang diambil dari nama belakang Ki Ageng Mageti dan akhirnya menjadi Desa Magetan yang sekarang menjadi Kelurahan Magetan.

2. Letak Geografis

Kelurahan Magetan merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, terletak strategis di pusat kota dengan luas wilayah 2.141,24 Ha, meliputi tanah sawah dan tanah kering yang dikelilingi oleh kawasan dataran tinggi. Secara administratif Kelurahan Magetan terdiri dari 3 dusun yaitu dusun Kauman, Mulyorejo, Njagalan dengan total 26 RT, 4 RW. Kelurahan Magetan berbatasan dengan wilayah antara lain:

- a. Sebelah Utara :Kelurahan Kebonagung Kecamatan Panekan
- b. Sebelah Selatan :Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo

- c. Sebelah Timur :Kelurahan Bulukerto Kecamatan Sukomoro
- d. Sebelah Barat :Kelurahan Ringin Agung Kecamatan Sidorejo

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Magetan

Pemerintahan Kelurahan Magetan dipimpin oleh kepala kelurahan yang bernama Sucipto, S.Sos. Dalam mempermudah dan melancarkan program kerja desa, kepala desa dibantu oleh beberapa orang sesuai dengan kedudukan dan jabatan. Lebih jelasnya struktur pemerintahan dapat dipahami sebagai berikut :

Tabel 4.1 Pemerintahan Kelurahan Magetan

NO	JABATAN	NAMA
1	Kepala Kelurahan	Sucipto
2	Sekretaris	Suradi
3	Seksi Pemerintah, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Andi Yudha Nurzaman
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Budi Yudiarto
5	Seksi Kesejahteraan Sosial	Suki Rahayu

Sumber : Data diolah dari buku administrasi Kelurahan Magetan 2025

4. Keadaan Penduduk

Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan merupakan Kelurahan yang terletak di kota madya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat tidak kesulitan karena letaknya yang dekat dengan toko ataupun pasar. Adapun jumlah penduduk Kelurahan Magetan sebanyak 2.6511 jiwa. Berikut adalah tabel penduduk Kelurahan Magetan :

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Magetan

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki - Laki	1277
2	Perempuan	1515
3	Kepala Keluarga	924

Sumber : Data diolah dari buku administrasi Kelurahan Magetan 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa penduduk di Kelurahan Magetan mayoritas laki-laki. Adapun perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam tingkatan umur dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3 Perbandingan Umur Penduduk

N0	Daftar umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-6	24	33	57
2	7-12	147	126	273
3	13-18	138	150	288
4	19-25	172	160	332
5	26-40	279	270	549
6	41-55	338	336	674
7	56-70	237	252	489
8	70 tahun ke atas	142	188	330
		1477	1515	2992

Sumber : Data diolah dari buku administrasi Kelurahan Magetan 2024

Mayoritas penduduk di Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dari suku Jawa, mayoritas agama yang dianut oleh

penduduk Kelurahan Magetan beragama Islam yang berjumlah 2.958 orang dan ada beberapa yang beragama kristen 12 orang , katolik 19 orang dan beragama hindu dengan jumlah 3 orang. Kehidupan sosial masyarakatnya yaitu saling gotong royong, tolong menolong, bahu membahu, serta masyarakatnya aktif dalam banyak kegiatan baik kegiatan RT, RW ataupun sekelurahan seperti kerja bakti ataupun membersihkan makam.

5. Kondisi Sosiologi

Dilihat dari kondisi sosiologis Kelurahan Magetan ada beberapa bidang yang harus diketahui, diantaranya :

a. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam untuk kehidupan manusia, pentingnya ilmu pendidikan mulai dari kecil dapat bermanfaat untuk kehidupan kedepannya, karena melalui pendidikan seseorang bisa mempertahankan dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Pentingnya pendidikan disadari oleh masyarakat di Kelurahan Magetan baik orang tua maupun anak-anak, oleh karena itu pentingnya menyekolahkan anaknya sesuai dengan tingkat kesejahteraan orang tua dan kecerdasan dan ditambah lagi dengan adanya sekolah di daerah Kelurahan Magetan yang sudah termasuk sekolah negeri maupun swasta yang terjamin.

Tabel 4.4 Sarana Pendidikan Kelurahan Magetan

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	TK	1
2	SD	3
3	SMP	1
4	SMA	5

Sumber : Data diolah dari buku administrasi Kelurahan Magetan

2024

Data sekolah di atas diantaranya terdiri dari TK ‘Aisyiyah 1 Magetan, SDN 1 Magetan, SD Muhammadiyah 1 Magetan, SD Negeri Unggulan Magetan, SMP 1 Magetan, SMKN 1 Magetan, SMKN 2 Magetan, dan SMAN Panca Bhakti, SMA Ar-Rosyidah, SMK Al-Qolam Magetan.

Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Magetan paling banyak dari tamatan SMA dengan 835 orang, tapi sudah banyak juga mempunyai gelar sarjana sebanyak 391. Mata pencaharian penduduk Kelurahan Magetan sebagian besar berprofesi sebagai wiraswasta, sebagian lagi bekerja sebagai pegawai swasta dan buruh hari lepas.

b. Bidang Keagamaan

Mayoritas penduduk di Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dari suku Jawa yang beragama Islam sehingga masih banyak kegiatan keagamaan yang dilaksanakan. Penduduk Kelurahan Magetan agama yang paling banyak dianut

adalah agama Islam yang berjumlah 2.958 orang dan sisanya ada beberapa yang beragama kristen dengan jumlah 12 orang, beragama katolik dengan jumlah 19 orang dan beragama hindu dengan jumlah 3 orang. Kelurahan Magetan tidak hanya aktif di kegiatan keagamaan saja tetapi juga pada kehidupan sosial masyarakatnya yang saling gotong royong, tolong menolong, bahu membahu, serta masyarakatnya aktif dalam banyak kegiatan baik kegiatan RT, RW ataupun sekelurahan seperti kerja bakti ataupun membersihkan makam.

B. Faktor-Faktor Penyebab Memilih Hidup Melajang yang Terjadi di Masyarakat

Masyarakat yang berada di daerah Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan sudah mengetahui tentang fungsi penting dari sebuah pernikahan baik dari tujuan maupun manfaat. Akan tetapi, masih ada sebagian dari masyarakat yang sudah berusia matang dan siap menikah memilih untuk hidup melajang. Padahal sebuah pernikahan merupakan tindakan yang dapat dikatakan sebagai penyempurnaan dalam kehidupan.

Fenomena yang ada di Kecamatan Magetan Kecamatan Magetan merupakan contoh adanya beberapa orang yang memilih hidup membujang dengan latar belakang yang mempengaruhinya. Terdapat 6 informan yang memilih melajang dengan umur yang berbeda-beda, penulis telah melakukan serangkaian wawancara kepada pihak-pihak terkait ataupun subyeknya langsung. Setelah penulis melakukan penelitian kepada masyarakat yang

memilih hidup melajang, penulis menemukan suatu permasalahan yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar pribadi manusia yang bersangkutan.⁵³

Penyebab seseorang melajang karena faktor internal di Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan terdapat 3 alasan. Yang pertama, seperti pemaparan mbak EP selaku perempuan yang memilih hidup melajang. Berikut penyampaian informan dari wawancaranya⁵⁴ :

“Saya mbak EP, umur saya sudah 40 tahun, kerja saya di kantor sebuah perusahaan. Awal keputusan tidak menikah adalah saat ibu saya meninggal kami menjadi yatim piatu, sejak saat itu saya sebagai yang tertua dan juga kondisi adek yang tidak sempurna membuat saya harus banting tulang untuk kehidupan kami. Sampai bisa dalam kondisi sekarang saya perlu proses yang lama, kerja keras saya bertahun-tahun gak mau berantakan karena menikah, jadi gak kepikiran buat menikah karena yang terpenting sekarang hidup cukup dan merawat adik. Bagi saya menjalin hubungan dengan laki-laki bahkan sampai nikah cuma bakal ganggu karir kedepannya. Dulu keluarga saya termasuk kurang mampu karena ayah sudah meninggal sejak adik masih kecil semua ditanggung ibu sampai saya gak tega melihatnya, begitu saya lulus kuliah langsung kerja merantau pas saya sudah cukup ibu saya malah meninggal. Makanya saya mau menikmati hidup dengan bebas yang terpenting karir saya bagus dan cukup untuk kehidupan saya.”

mbak EP juga menambahkan tentang pandangannya tentang pernikahan dan melajang sebagai berikut:

“Saya percaya pernikahan adalah suatu ibadah yang mulia jika dilakukan bersama seseorang yang tepat dan diwaktu yang tepat. Walaupun saya pribadi saat ini masih enggan untuk menikah maupun hanya menjalin suatu hubungan tapi dalam lubuk hati tidak bisa membohongi bahwa saya

⁵³ Abu Ahmad, Psikologi Sosial, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1999), 163.

⁵⁴ Endah Puspita, wawancara, (Magetan, 20 Agustus 2022)

juga ingin melaksanakan sunah nabi tersebut namun entah kapan keberanian itu datang. Keputusan seseorang untuk hidup melajang Itu hak mereka, karena semua orang berhak menentukan hidupnya masing-masing.”

Dari paparan wawancara kepada informan, diperkuat dengan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis mengenai salah satu faktor internal mengenai penyebab seorang wanita memilih melajang karena faktor karir untuk menopang kelanjutan hidup. Mbak EP mempunyai beban tanggung jawab yang besar, setiap harinya sebagai pekerja kantoran mbak EP berangkat pagi untuk kerja dan pulang sampai sore, terkadang sampai malam, baginya tidak ada waktu untuk menjalin sebuah hubungan. Dalam lingkup pertemanan mbak EP merupakan seorang yang mudah berteman berbeda dengan lingkungan di rumahnya mbak EP merupakan seseorang yang kurang membaur dengan lingkungan, karena mbak EP tidak memperdulikan anggapan masyarakat sekitar.

Penulis juga memaparkan secara singkat hasil dari wawancara dengan informan, bahwa mbak EP sedari lama memang tidak ingin menikah karena penderitaan yang dialami sampai bisa dititik karir seperti ini, baginya laki-laki dapat mempengaruhi karir yang telah diperjuangkan. Perjuangan yang tidak mudah hingga bisa hidup mapan membuatnya lebih fokus mencari penghasilan dan mengubah image wanita tidak mempunyai kemampuan bekerja yang optimal sehingga membuat para wanita karir lebih tegas memilih hidup melajang tanpa memperdulikan anggapan masyarakat karena baginya perkawinan bukan suatu keharusan, yang terpenting menurutnya adalah memperbaiki perekonomian keluarga. Persepsi dari informan bahwa

menikah dapat mengorbankan karir dan begitu pula karir dapat mengorbankan pernikahan. karena kedua hal tersebut membutuhkan perhatian dan fokus yang penuh karena pembagian waktu dan tanggung jawab yang sama besarnya dalam keseharian. Tidak semua orang dapat memerankan peran ganda sehingga mengakibatkan keputusan memilih salah satu dari kedua hal tersebut.

Selanjutnya, faktor internal yang kedua menjadi penyebab seseorang melajang di Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan, seperti pemaparan mbak AA selaku perempuan yang memilih hidup melajang. Berikut penyampaian informan dari wawancaranya⁵⁵ :

“Saya AA, umur saya 35 tahun, saya kerja menjadi guru di TK. Sebenarnya keputusan yang saya ambil ini cuma karena rasa takut, saya pikir dulu saya bias melawan itu ternyata saya tidak bisa. Lihat kegagalan pernikahan yang dialami orang tua sudah membuat trauma bagi saya, jadi pasti pengen nya cari cowok yang bener buat diajak nikah. Waktu saya masih umur 25 tahunan udah pernah yakin sama pacar saya dia juga sering bahas masalah ingin menikahi saya, tapi akhirnya saya ditinggal dia lebih milih cewek barunya yang ketemu ditempat kerja. Saya pernah beberapa kali nyoba jalin hubungan lagi dengan orang baru tapi gak ada yang cocok. Sebenarnya sedih kadang lihat ibu pasti pengen anaknya nikah bangun keluarga, tapi saya gak mau maksain juga. Yang penting sekarang bersyukur aja, jodoh maut sudah ada yang ngatur”

Mbak AA juga menambahkan tentang pandangannya tentang pernikahan dan melajang sebagai berikut:

“Pernikahan bukanlah kebahagiaan yang utama dalam hidup. Pernikahan orang tua yang buruk bisa berdampak pada kehidupan anaknya. Menikah jika tidak mempunyai kesiapan yang matang dan baik, akan berimbas pada anak. Menikah atau melajang seumur hidup adalah pilihan setiap orang. Menurut saya bukan masalah besar dan wajar ketika ada seseorang yang pernah mengalami trauma ataupun ketakutan lain yang

⁵⁵AA, Wawancara, (Magetan, 2 Agustus 2022)

mengakibatkan dia memilih untuk melajang seumur hidup. Hanya saja tidak semua masyarakat sepakat dengan hal itu. Orang-orang yang harusnya diberi semangat untuk melewati masa-masa itu justru malah di stigma yang tidak-tidak.”

Dari paparan wawancara kepada informan, diperkuat dengan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis mengenai salah satu faktor internal mengenai penyebab seorang wanita memilih melajang karena trauma. Diperoleh data bahwa mbak Aufa dalam kesehariannya lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan juga membantu pekerjaan orang tua. Mbak aufa tidak banyak berinteraksi dengan tetangga, tetapi masih aktif bermain dengan teman-temannya.

Penulis juga memaparkan secara singkat hasil dari wawancara dengan informan. Bahwa mbak Aufa mempunyai keraguan soal hubungan karena Kegagalan pernikahan pada kedua orang tua, kegagalan dapat menyebabkan trauma secara tidak langsung pada anak, ketakutan memilih pasangan serta kurangnya rasa percaya kepada pasangan untuk memulai sebuah hubungan atau keputusan menikah akan terasa sulit. Rasa capek serta tekanan pikiran yang dialami membuat sebuah trauma dalam hubungan yang mengakibatkan kesulitan untuk menjalin hubungan yang baru dengan laki-laki baru. Mbak Aufa juga menyebutkan soal takdir jodoh, pertemuan dan maut sudah diatur oleh Allah Swt, Ia mensyukuri pilihan hidupnya sekarang walaupun terkadang membuat orang tua nya sedih jika membahas tentang perkawinan.

Hal yang sama juga terjadi pada ibu A seorang informan yang memutuskan melajang karena faktor trauma dimasa lalu. Pemaparan ibu A

selaku perempuan yang memilih hidup melajang. Berikut penyampaian dari wawancaranya⁵⁶ :

“Nama saya A, umur saya 55 tahun, saya kerjanya cuma jaga warung saja. Alasan saya tidak mau menikah mungkin kalau sekarang karena sudah tua, mau menikah juga sudah telat. Tapi kalau dulu waktu masih muda alasan saya tidak menikah salah satunya karena orang tua saya cerai, ibu saya dulu sering di KDRT sama bapak, bapak emang sering minum-minum kalau lagi kumat sering marah-marah dan ibu yang jadi korbannya. Ibu sampai takut saya gak mau nikah karena umur saya waktu itu sudah 30 tahun dan zaman dulu kan telat nikah udah jadi omongan orang, sampai ibu mau jodohin saya tapi saya tolak. Mungkin rasa takut dan tidak percaya saya sama laki-laki akhirnya saya memutuskan tidak menikah sampai sekarang.”

Ibu A juga menambahkan tentang pandangannya tentang pernikahan dan melajang sebagai berikut⁵⁷ :

“Pernikahan bagi saya adalah penyatuan dua ego, Penyatuan misi dan visi sepasang manusia untuk hidup bersama. Karena saya percaya pernikahan adalah sakral dan tidak main-main. Saya tidak ada masalah dengan orang yang melajang seumur hidup. itu pilihan dan juga hak secara individu sesuai dengan pandangan individu yang bersangkutan, pola pikir, serta pengetahuan yang dimiliki.”

Dari paparan wawancara kepada informan, diperkuat dengan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis mengenai salah satu faktor internal mengenai penyebab seorang wanita memilih melajang karena trauma masa lalu. Diperoleh data bahwa ibu A dalam kesehariannya termasuk seorang yang aktif di bermasyarakat, beliau termasuk seseorang yang sering bersosialisasi dan aktif di kegiatan masyarakat walaupun beliau tetap membatasi interaksi dengan laki-laki.

Penulis juga memaparkan secara singkat hasil dari wawancara dengan informan, bahwa mbak EP memiliki trauma yang cukup besar kepada laki-

⁵⁶ Asih, Wawancara, (Magetan, 6 Agustus 2022)

⁵⁷ Erna, Wawancara, (Magetan, 5 Agustus 2022)

laki. Besarnya trauma yang dialami membuat memilih melajang daripada menikah, kegagalan pernikahan dan kekerasan dalam rumah tangga membuatnya terus berfikir bahwa semua laki-laki akan sama seperti itu dan pernikahan berakhir hancur. Ketakutan kejadian dimasa lalu membuat orang menutup diri agar lukanya tidak terbuka kembali, mungkin sebagian orang menganggap bahwa masa lalu harus selalu diingat atau dibawa sampai ke masa sekarang sehingga menyebabkan trauma yang mendalam dan terus menjadi sebuah ketakutan dalam hidup.

Selanjutnya, faktor internal yang ketiga menjadi penyebab seseorang melajang di Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan, seperti pemaparan mbak SD selaku perempuan yang memilih hidup melajang. Berikut penyampaian informan dari wawancaranya⁵⁸ :

“Saya SD, umur saya 35 tahun, saya bekerja sebagai pengrajin kulit. Kehidupan banyak yang berubah termasuk keinginan saya untuk hidup yang bebas, saya merasa dengan hidup bebas saya menjadi sering ada waktu untuk diri sendiri, dan yang penting saya bisa mengambil keputusan dan menjalani hidup sesuai dengan kepribadian saya tanpa harus memikirkan orang sekitar saya.”

Mbak SD juga menambahkan tentang pandangannya tentang pernikahan dan melajang sebagai berikut:

“Pernikahan dipandang sebagai ikatan suci, keputusan melajang bagi saya tidak masalah karena menikah adalah status negarn dan itu hanya konstruksi sosial yang mengharuskan diikat resmi oleh negara.”

Dari paparan wawancara kepada informan, diperkuat dengan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis mengenai salah satu faktor

⁵⁸SD, Wawancara, (Magetan, 5 Agustus 2022)

internal mengenai penyebab seorang wanita memilih melajang karena keinginan hidup bebas. Diperoleh data bahwa shinta dalam kesehariannya termasuk seorang yang aktif di tempat kerja, tetapi jika dirumah termasuk lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan jarang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.

Penulis juga memaparkan secara singkat hasil dari wawancara dengan informan, bahwa mbak shinta termasuk seseorang yang pekerja keras, ia bekerja sebagai pengrajin kulit dengan penghasilan yang tidak sedikit membuat ia memandang tidak pentingnya sebuah pernikahan. Kurangnya menyadari hikmah dari sebuah pernikahan membuat seseorang merasa resah, risau, bimbang dan khawatir. Rasa khawatir bagaimana kehidupan setelah menikah membuat seseorang ragu untuk menikah, apalagi yang terjadi di mbak shinta yang mempunyai keinginan yang besar ingin kehidupan yang bebas. Sebagian orang sering menganggap kebebasan dalam hidup merupakan suatu hal yang menyenangkan karena tidak adanya gangguan dari orang lain ataupun mengganggu orang lain. Setiap keputusan pasti ada hal baik dibaliknya termasuk orang yang ingin kebebasan dalam hidupnya, yaitu dapat menentukan arah, memperbaiki value yang dia punya dalam perjalanan hidupnya sendiri serta memenuhi kebutuhannya sesuai yang diinginkan.

Penyebab seseorang melajang karena faktor eksternal di Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan terdapat 2 alasan, yang pertama, seperti pemaparan ibu AS selaku perempuan

yang memilih hidup melajang. Berikut penyampaian informan dari wawancaranya⁵⁹ :

“saya ibu AS, umur saya 43 tahun, saya bekerja sebagai wirausaha mempunyai toko didepan rumah. Soal menikah saya dulu juga ingin menikah di umur muda, tapi waktu teman seusia saya bisa pacaran ada yang udah nikah saya harus keluar negeri jadi TKW di Taiwan karena ibu lagi sakit dan keluarga butuh uang, keputusan akhirnya harus berangkat karena pikiran saya dengan berangkat bisa ngerubah hidup keluarga, saya disana hampir 12 tahun waktu balik umur udah gak muda lagi pengen cari suami ya pasti susah. Pengennya cari suami yang mapan tapi umur sudah gak muda lagi, saya juga dari keluarga miskin siapa juga yang mau sama saya. Dulu saya mikirnya pengen hidup enak cari suami yang mapan biar bisa ngerubah hidup tapi saya lupa kalau status sosial itu berpengaruh, tapi kalau saya asal milih suami malah takut akhirnya cerai. Keluarga miskin dengan pandangan sekitar yang sering merendahkan keluarga bikin saya akhirnya memutuskan tidak menikah saja. Kehidupan di rumah tangga adik membuat saya tambah yakin buat tidak menikah, karena kurangnya tanggung jawab suaminya buat membantu ngerawat anak sampai-sampai harus saya yang bantu ngerawat anak-anaknya”

Ibu AS juga menambahkan tentang pandangannya tentang pernikahan dan melajang sebagai berikut:

“Pernikahan bagi saya ikatan antara dua orang yang saling mencintai. Kalau pemikiran tentang melajang, apa yang salah dengan tidak menikah? Bukankah menikah bukannya hanyalah konstruksi sosial?”

Dari paparan wawancara kepada informan, diperkuat dengan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis mengenai salah satu faktor eksternal mengenai penyebab seorang wanita memilih melajang karena ekonomi dan sosial. Diperoleh data bahwa mbak Ari dalam kesehariannya lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah menjaga anak anaknya dan juga membantu pekerjaan orang tua. Mbak Ari tidak banyak berinteraksi dengan tetangga, dan juga dengan teman-temannya.

⁵⁹ AS, wawancara, (Magetan, 6 Agustus 2022)

Penulis juga memaparkan secara singkat hasil dari wawancara dengan informan, bahwa mbak Ari tidak menikah karena pandangan sosial orang-orang tentang kehidupannya, ekonomi yang bisa dikatakan kurang menjadi dipandang rendah oleh orang-orang tentang bagaimana kehidupannya menjadi permasalahan mental dan ketidak bahagiaan adiknya karena pasangan hidup. Sedikit perubahan dalam ekonomi tidak dapat merubah seseorang memandang kita rendah, mereka berfikir kita tetaplah orang miskin. Bagi mbak Ari menikah adalah suatu keputusan yang besar. Pendapatan yang rendah dan secara realistis menikah membutuhkan persiapan materi demi kelangsungan hidup dalam berumah tangga, sehingga membuat seseorang tidak ingin menikah. Permasalahan ekonomi dan sosial yang sering terjadi untuk memenuhi kehidupan diri sendiri terasa susah apalagi untuk kebutuhan berumah tangga, pandangan orang terhadap kehidupan sosial yang kurang mampu membuat seseorang merasa tidak pantas untuk menikah karena rasa tidak percaya diri serta rasa takut memberatkan pasangan

Selanjutnya, faktor eksternal yang kedua menjadi penyebab seseorang melajang di Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan, seperti pemaparan ibu Y selaku perempuan yang memilih hidup melajang. Berikut penyampaian informan dari wawancaranya⁶⁰ :

⁶⁰ Yuni, wawancara, (Magetan, 20 Agustus 2022)

“Nama saya Y, umur saya 53 tahun, saya bekerja sebagai guru Kimia di salah satu SMA di Magetan. Kalau ditanya alasan saya tidak menikah, alasan saya karena ibu dulu sakit komplikasi dan cukup lama dan butuh biaya yang gak sedikit walaupun sekarang ibu saya sudah meninggal. Saya gak nyalahin ibu karena sudah tugas sebagai anak merawat orang tua, jadi waktu ibu sakit cuma fokus kerja buat beli obat. Dulunya saya udah ada calon buat hubungan yang serius tapi karena ibu saya sakit dan cuma bisa tidur dikamar saya lebih milih buat fokus ngurus ibu, apalagi saya anak tunggal, bapak juga sudah gak ada. Jasa ibu dan bapak saya sangat besar sampai saya bisa jadi PNS kayak sekarang. Saya mikirnya fokus kerja buat pengobatan ibu karena cuma ibu yang saya punya, dalam pikiran saya gampang nikah nanti-nanti ya bisa, tapi karena ibu belum sembuh-sembuh dan umur juga sudah tua akhirnya saya gak nikah walaupun kadang sesekali merasa kesepian, tapi saya bahagia dengan kehidupan sekarang. Kalau soal mau menikah sekarang sudah tidak ada apalagi diusia saya yang sudah tua”

Ibu Y juga menambahkan tentang pandangannya tentang pernikahan dan melajang sebagai berikut:

“Bagi saya pernikahan bukan suatu keharusan, tetapi pilihan pribadi yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan. Karena itu pandangan saya sal melajang merupakan pilihan hidup, alasannya ketika melajang lebih bahagia kenapa musti berpasangan”

Dari paparan wawancara kepada informan, diperkuat dengan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis mengenai salah satu faktor eksternal mengenai penyebab seorang wanita memilih melajang karena memprioritaskan orang tua. Diperoleh data bahwa ibu Y dalam kesehariannya termasuk seseorang yang ramah dengan sekitar dan sering mengobrol dengan tetangga, ditambah lagi ibu Y merupakan guru les di daerah rumahnya jadi banyak orang tua yang mengeleskan anaknya sering main kerumah ibu Y.

Penulis juga memaparkan secara singkat hasil dari wawancara dengan informan, bahwa ibu Y memutuskan melajang karena tanggung jawab merawat ibunya yang sakit selama bertahun-tahun membuatnya tidak menikah, ditambah lagi ia adalah anak tunggal dan yatim sehingga yang bisa merawat ibunya hanya dirinya. Ibu Y lebih memilih menyampingkan

pasangan dan fokus merawat ibunya karena rasa takut kehilangan yang membuatnya memilih meninggal hubungan yang sudah terjalin dengan kekasihnya, ia merasa kasihan pada ibunya ketika ia menikah akan membuat permasalahan baru. Dalam hidup ibu Y mengutamakan orang tua, baginya orang tua lebih penting karena jasa yang diberikan oleh ibu bapaknya, menurut beliau selagi orang tua masih ada akan mengutamakan orang tua, karena walaupun tidak menikah beliau tetap bahagia dan pernikahan bukan hal yang lebih penting dari ibunya bagi ibu.

Dari pemaparan dari beberapa informan diatas, diperoleh kesimpulan bahwasanya para informan memiliki faktor penyebab memilih melajang sebagai berikut :

Tabel 4.5 Data Orang Melajang

NO	NAMA	USIA	ALASAN
1	E	40 Tahun	Karir
2	AA	35 Tahun	Trauma
3	A	55 Tahun	Trauma
4	SD	35 Tahun	Keinginan Hidup Bebas
5	AS	43 Tahun	Ekonomi dan Sosial
6	Y	53 Tahun	Memprioritaskan Orang Tua

Keputusan hidup melajang yang mereka pilih karena beberapa faktor yaitu faktor trauma, faktor karir, faktor ekonomi dan sosial, faktor memprioritaskan orang tua, dan faktor standar pasangan dan kemandirian. Dari pemaparan faktor-

faktor keputusan hidup melajang diatas penulis akan memaparkan lebih rinci penyebab seseorang memutuskan melajang sebagai berikut :

1. Faktor Karir

Seseorang yang telah terlanjur memiliki karir yang cemerlang serta jabatan yang tinggi akan lebih fokus pada karirnya dan tidak memikirkan tentang pasangan hidup. Apalagi pada wanita karir, menurut wanita yang berfokus pada karir menjalin hubungan dengan lawan jenis akan membuat pekerjaan terganggu.

Karir yang sukses merupakan keinginan setiap orang baik pria maupun wanita, karena kesuksesan dalam hal kerja dapat menentukan kualitas hidup yang dimiliki seseorang. Orang dengan kehidupan kekurangan dalam hal ekonomi akan berusaha untuk mengubah nasib hidupnya apalagi pada wanita, karena ketika wanita menjadi mandiri secara finansial mereka akan mengurangi beban hidup mereka dan tidak bergantung pada keluarga ataupun orang lain, kemandirian finansial karena karir yang bagus akan membuat wanita tidak perlu dukungan finansial dari orang lain, seperti pasangan atau keluarga.⁶¹

Keikutsertaan wanita yang memilih berkarir dan menduduki lapangan pekerjaan merupakan kebanggaan tersendiri bagi suatu keluarga, karena keberadaan wanita karir merupakan kemajuan dan kebanggan

⁶¹ Jauharina Zahrotun Noor, "Komitmen Akan Pernikahan Pada Wanita Lajang Usia Diatas Tiga Puluh Tahun: Fenomena Melajang Pada Wanita Karir", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2022): 27, <http://repository.unissula.ac.id/32260/>

yang patut dihargai.⁶² Seseorang yang berkarir dapat mengaktualisasikan diri, ataupun menjaga nama perempuan yang sering dianggap perempuan tidak dapat bekerja dengan optimal.

Dalam berkarir, wanita dalam mendidik keluarganya pada umumnya sangat bijaksana dan demokratis. Sebab dengan karirnya ia dapat memiliki pola pikir yang modern di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan karir, wanita juga dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarganya, terutama kepada kedua orang tuanya karena di masa yang akan datang ia bisa membantu ekonomi dalam keluarga.⁶³

2. Faktor Trauma

Trauma adalah tekanan emosional dan psikologis pada umumnya karena sebuah kejadian yang tidak menyenangkan atau pengalaman yang berkaitan dengan kekerasan. Trauma sering menjadi faktor terjadinya seseorang melajang. Trauma akan menjadi pengalaman yang buruk dalam kehidupan, trauma dapat membuat seseorang takut, tidak aman, atau tidak percaya kepada sekitarnya.⁶⁴ Terjadinya suatu peristiwa seperti perceraian, kekerasan dalam keluarga, ataupun sakit hari karena kegagalan dalam hubungan akan membuat mereka terluka batinnya

⁶² Cip Bayali, "Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam" *moraref*, no.1(2013):13 <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v13i1.967>

⁶³ Ryan Tasmin, "Problematika Pada Wanita Yang Memilih Lajang Pada Usia Madya Sebagai Wanita Karir Dalam Menafkahi Keluarga di Desa Batetangga Kecamatan Binuang," (Undergraduate Thesis, Institute Agama Islam Negeri Parepare, 2024) : 51
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7878/>

sehingga banyak yang mengalami trauma memiliki keputusan untuk tidak menikah karena tidak ingin mengalami hal yang serupa kembali dalam hidupnya.⁶⁵

Menjalin hubungan dengan seseorang yang kita cintai tetapi harus berpisah karena beberapa alasan dapat membuat seseorang trauma untuk menjalin hubungan lagi dengan orang baru. Rasa sakit yang dirasakan setelah ditinggalkan membuat takut jatuh cinta lagi, hal tersebut membuat seseorang tidak ingin menikah.

Karena trauma masa lalu akan membuat seseorang tidak lagi sepenuhnya percaya dengan keindahan cinta, komitmen dalam hubungan apalagi pernikahan.⁶⁶Trauma akan masa lalu bukan hanya karena ditinggal atau disakiti tentang pasangan, tetapi bisa juga karena faktor keluarga seperti kekerasan dalam lingkup keluarga. Keputusan melajang karena keluarga pasti akan menjadi sebuah tekanan emosional, merasa tidak nyaman dengan konsep pernikahan atau merasa lebih bahagia tanpa komitmen menikah tetapi juga bisa menjadi langkah yang tepat untuk melindungi diri baik secara fisik ataupun psikologis.

Seseorang sering mengalami trauma dalam berhubungan

⁶⁴ Kusmawati Hatta, Trauma dan Pemulihannya (Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press, 2016), 18
<https://repository.ar-raniry.ac.id/2381/1/Trauma%20dan%20Pemulihannya.pdf>

⁶⁵ Jauharina Zahrotun Noor, "Komitmen Akan Pernikahan Pada Wanita Lajang Usia Diatas Tiga Puluh Tahun: Fenomena Melajang Pada Wanita Karir", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2022): 27, <http://repository.unissula.ac.id/32260/>

⁶⁶ Rahmadani syahriri, "Faktor-Faktor Belum Menikah dan Menarik Diri Dalam Pergaulan Sehari-hari pada Orang Dewasa MADYA di Desa Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021): 38, <http://repository.uinsu.ac.id/13260/>

dikarenakan masa lalu dihidupkan, padahal masa lalu adalah suatu hal pembelajaran atau pengalaman dalam hidup seseorang. Ketakutan kejadian dimasa lalu membuat orang menutup diri agar luka yang di saat tidak terbuka kembali, mungkin sebagian orang menganggap bahwa masa lalu harus selalu diingat atau dibawa sampai ke masa sekarang sehingga menyebabkan trauma yang mendalam dan terus menjadi sebuah ketakutan dalam hidup. Padahal ketika kita mengikhlaskan sesuatu yang menjadi beban dalam hidup itu bisa menjadi motivasi baru untuk menjalani hidup tanpa adanya ketakutan dan lebih menjadi hidup yang bebas. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa masa lalu harus dibawa sampai sekarang sehingga menyebabkan trauma yang mendalam, padahal hanya rasa ikhlas yang mungkin bisa menjadikan trauma tidak yang mendalam tetapi tetap harus melihat permasalahannya bisa menjadi trauma yang berat.⁶⁷

3. Faktor Keinginan Hidup Bebas

Keputusan memilih melajang untuk hidup bebas pada seseorang biasanya memiliki pemikiran bahwa ketika memiliki pasangan hidup mereka tidak bias bebas dalam memilih suatu tujuan dalam hidup, maka mereka akan memilih hidup melajang karena dengan begitu mereka lebih

⁶⁷ Fazar Hipal Ausath, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Seumur Hidup Bagi Laki-Laki Yang Mampu Kawin, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.
[https://eprints.walisongo.ac.id/23156/1/1802016102_FAZAR%20HIPAL%20AUSATH LENGK AP%20TUGAS%20AKHIR%20-%20Gopalundro\(1\).pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/23156/1/1802016102_FAZAR%20HIPAL%20AUSATH LENGK AP%20TUGAS%20AKHIR%20-%20Gopalundro(1).pdf)

bebas dan tidak merasa cemas terhadap tuntutan dari pasangan.⁶⁸

Seseorang yang memutuskan tidak menikah karena lebih bahagia hidup sendiri dapat memberikan kebebasan dan kemandirian yang mereka sukai tanpa adanya gangguan dari orang lain. Banyak yang melajang karena faktor ini menganggap lebih banyak memperoleh manfaat positif seperti dapat mengembangkan diri, menentukan dan mengontrol arah dalam hidupnya, memperbaiki value yang dia punya dalam perjalanan hidupnya sendiri serta memenuhi kebutuhannya sesuai yang diinginkan, dan mengembangkan karir.⁶⁹

Keinginan hidup bebas pada seseorang yang sudah dewasa pada awalnya akan merasakan banyak hal positif yang dapat dirasakan, namun saat memasuki usia sudah tidak produktif konflik diri akan semakin kuat akibat stigma masyarakat, perasaan malu, keinginan memiliki pasangan dan bahkan menyesal dengan keputusannya.⁷⁰

4. Faktor Ekonomi dan Sosial

Melajang karena faktor sosial dapat diartikan sebagai keadaan seseorang belum menikah karena kondisi masyarakat atau lingkungan sosial tertentu, karena dalam masyarakat orang yang melajang dianggap

⁶⁸ Ibid., hal.11.

⁶⁹ Arini Ulfa Mawaddah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tabat di Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep" (Undergraduate Thesis, Institute Agama Islam Negeri Madura 2023): 57, [http://etheses.iainmadura.ac.id/5699/9/j\)%20Arini%20Ulfa%20Mawaddah_19382012034_BAB%20IV_HKI.pdf](http://etheses.iainmadura.ac.id/5699/9/j)%20Arini%20Ulfa%20Mawaddah_19382012034_BAB%20IV_HKI.pdf)

⁷⁰ Doblhammer, dkk, "A Systematic Literature Review of Studies Analyzing the Effect of sex, Age, Education, Marital Status, Obesity and Smoking On Health Transition," *Demographic Research*, no.5(2009): 8 <https://www.demographic-research.org/articles/volume/20/5>

sebagai hal yang buruk dan dianggap tidak lengkap atau tidak sempurna. Sehingga seringkali menjadi sorotan dan mengalami tekanan dari lingkungan sekitarnya untuk segera menikah.⁷¹ Menikah bukan hanya tentang ijab dan qabul ataupun tentang ada status sosial dan calon pasangan, tetapi juga tentang kesiapan dalam berumah tangga serta selektif dalam memilih pasangan karena ingin memastikan memilih pasangan yang tepat.

Faktor ekonomi adalah alasan paling kuat seseorang melajang daripada faktor sosial, karena faktor ekonomi akan berakibat pada kehidupan dimasa depan. Masalah ekonomi umumnya berupa kemiskinan, pengangguran dan lain-lain, tapi permasalahan yang sering dirasakan masyarakat karena rasa takut tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada juga persoalan yang sudah dirasakan terulang kembali.⁷²

Keputusan melajang sering dipicu karena ekonomi dan social, biaya pernikahan yang tidak sedikit, kebutuhan rumah tangga serta tekanan yang didapat membuat keputusan akhir untuk tidak menikah. Banyak orang melajang karena ingin mencapai finansial yang stabil terlebih dahulu, seperti memiliki rumah dan pekerjaan yang mapan. Secara social tekanan dari orang sekitar serta perubahan nilai dan budaya masyarakat juga dapat mempengaruhi keputusan akhir seseorang untuk

⁷¹ Pratama dan Masykur, "Imterpretative Phenomenological Analysis tentang Pengalaman Melajang", Jurnal Empati, 2 (April, 2018) 355

⁷² Ahmad Khoirudin, "Problematika Hidup Membujang dalam Kesadaran Membangun Rumah Tangga" (undergraduate thesis, Istitut Agama Islam Negeri Jember,2019): 68, http://digilib.uinkhas.ac.id/14106/1/AHMAD%20KHOIRUDIN_S20151005.pdf

melajang.

5. Faktor Memprioritaskan Orang Tua

Merawat orang tua di saat usia tua adalah keinginan yang dimiliki oleh anak. Dalam budaya di Indonesia mengurus orang tua merupakan kewajiban untuk anak, karena biasanya orang menganggap bahwa ketika kita merawat orang tua merupakan sebuah balas budi terhadap kerja keras orang tua dalam merawat dan membesarkan anak-anaknya sampai hidup mandiri.⁷³

Mementingkan orang tua dengan merawat ketika sakit merupakan bentuk bakti dan kasih sayang yang sangat penting, tetapi juga dapat membawa tantangan emosional, finansial dan fisik. Keputusan merawat orang tua pasti akan mempengaruhi kehidupan anaknya termasuk dalam hal pernikahan.

Orang tua merupakan pendidik utama bagi anaknya, kesuksesan anak adalah hasil dari kerja keras orang tua untuk mengajari, merawat dan membiayai anaknya hingga sukses. Maka idealnya setiap anak wajib merawat orang tuanya yang berusia lanjut sesuai dengan ajaran agama Islam. Setiap anak wajib merawat, menjaga, membahagiakan orang tua di hari tuanya, karena membalas jasa orang tua yang sudah melahirkan dan merawat anak. Walaupun tidak ada hal yang dapat sebanding dengan

⁷³ Elizabeth Lauencia, Panti Werdha di Semarang dengan Pendekatan Placemaking, (Undergraduate thesis Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, 2021): 1
<https://repository.unika.ac.id/24432/2/16.A1.0127-Elizabeth%20Laurencia>

pengorbanan mereka,⁷⁴ anak pasti juga akan berkorban dalam hidupnya seperti menyerahkan kehidupannya secara utuh untuk merawat orang tua yang sakit.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa kehidupan membujang adalah pilihan beresiko karena akan berat menghadapi kehidupan, akan kehilangan kelembutan dan ketenangan jiwa. Seseorang yang melajang harus siap akan menanggung beban berat dalam urusan kehidupan baik di usia muda ataupun tua seperti makan, minum kebersihan, dan urusan tak terduga disetiap harinya. Semua hal kian hari akan terus menumpuk dan semakin berat, tidak ada yang membantu atau menanggung kecuali orang yang bisa bersabar di atasnya.

C. Melajang Seumur Hidup Berdasarkan Hukum Islam

Pernikahan merupakan institusi penting dalam Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana membangun sebuah keluarga, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum. Pernikahan dapat diartikan sebagai sebuah hubungan antar manusia berlawanan jenis yang menghasilkan ketenangan baik secara fisik maupun hati untuk kehidupan baru dan membuahakan generasi baru.⁷⁵

⁷⁴ Nona Nurfadhilla, Urgensi Layanan Konseling Islam Dalam Upaya Menumbuhkan Kesadaran Anak Untuk Merawat Orangtuanya yang Berusia Lanjut, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018) : 4

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5980/3/Nona%20Nurfadhilla.pdf>

⁷⁵ Butsainah As-Sayyid Al Iqrariy, Rahasia Pernikahan yang Bahagia, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hlm.19

Dalam pandangan Islam pernikahan dianggap sebagai ibadah, merupakan perintah Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya. Pernikahan sebagai sunnah yang sangat dianjurkan karena ia adalah jalan untuk menjaga kehormatan, melanjutkan keturunan, dan memenuhi kebutuhan biologis manusia secara halal.⁷⁶ Syariat sangat menekankan untuk menikah, khusus bagi orang yang kesulitan menjaga diri dan khawatir akan terjerumus ke lembah zina⁷⁷. Namun, dalam realitas masyarakat modern, fenomena tidak menikah baik karena pilihan sadar maupun alasan tertentu semakin meningkat, termasuk di kalangan umat Islam. Syariat sangat menekankan untuk menikah, khusus bagi orang yang kesulitan menjaga diri dan khawatir akan terjerumus ke lembah zina.

Pernikahan merupakan sebuah kodrat dan radat Allah dalam menciptakan alam semesta. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah QS. Az-Zariyat: 49 sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”*⁷⁸

Ayat Al-Qur’an inilah yang digunakan mitsaqan ghalizhan sebagai dasar dalam melaksanakan pernikahan, karena Allah menciptakan segala

⁷⁶ Kumedi Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm.17.

⁷⁷ Syaikh Abdul Fattah, *Karena Ilmu Mereka Rela Membujang* (Solo: Zamzam, 2016), hlm.17

⁷⁸ Syaikh Abdurrahman Bin Nashir as-Sa’di, *Tafsir Al-Qur’an jilid 7*, (Jakarta: Darul Haq 2016),

segala sesuatu dalam bentuk berpasang-pasang. Pernikahan hukumnya adalah sunnah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“menikah itu bagian dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku”. (HR. Ibnu Majah).⁷⁹

Berdasarkan hadist tersebut dapat dipahami bahwa hukum perkawinan adalah sunnah, siapapun yang enggan atau tidak suka dengan pernikahan berarti tidak mengikuti contoh dari Nabi dan bukan golongan umatnya. Sama halnya dengan keputusan hidup melajang, dalam agama Islam melajang atau tidak menikah tidak diperbolehkan, keputusan melajang atau keputusan tidak ingin menikah berarti sama halnya dengan mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan juga tidak mengikuti bagian dari sunnah Nabi SAW. Ketentuan suatu hukum dalam Islam tentu melihat dari berbagai aspek atau pertimbangan yang mana dalam Islam mengedepankan kemaslahatannya, karena di setiap zaman akan ditemui berbagai permasalahan baru sehingga hukum Islam menjadi sandaran.⁸⁰

Pembahasan mengenai melajang para jumhur ulama sepakat untuk mengkaji permasalahan melajang dan melihat alasan melajangnya dengan berbagai perspektif, untuk menentukan hukum menikah dilihat dari hukum asalnya yaitu hukum pernikahan. Hukum pernikahan bisa berubah menjadi wajib jika seseorang telah mampu secara fisik dan finansial serta khawatir

⁷⁹ Annisa Nurul Hasanah, Hadist-hadist Keutamaan Menikah”. <http://bincangsyariah.com/>

⁸⁰ Mif Rohim, Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng, 2019), 9.

akan jatuh ke dalam dosa karena tidak menikah⁸¹. Sebaliknya, pernikahan bisa menjadi makruh atau bahkan haram jika individu tersebut tidak mampu menunaikan kewajiban pernikahan atau dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat, seperti konflik atau perlakuan zalim terhadap pasangan.

Beberapa ulama yang beranggapan menikah wajib hukumnya dan tidak boleh ditinggalkan selama mampu, ada ulama yang beranggapan lebih baik mengutamakan menikah dibanding kesendirian untuk beribadah kepada Allah SWT, sebagian mengutamakan kesendirian untuk beribadah kepada Allah SWT selagi nafsu untuk menikah tidak sampai mengganggu dan menyebabkan melakukan perbuatan perzinahan, walaupun mereka mengakui keutamaan dalam menikah.⁸² Meskipun hukum perkawinan itu adalah sunnah namun dalam perkembangannya suatu hukum dapat berubah berdasarkan (*ahkam al-khamsah*) hukum yang lima sesuai dengan keadaan seseorang yang melakukan perkawinan.⁸³ Namun dalam hal ini ada beberapa perbedaan pandangan diantara para ulama dalam memberikan syarat dan kriteria lima hukum nikah.

⁸¹ Wildaniyah, Mufidatul A'yun dan Alif Hendra Hidayatullah, "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.

⁸² Sakban Lubis, Rustam Ependi, dan Humammah Yasan Harahap, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Jambi: Sonpedia .com, 2023), https://books.google.co.id/books?id=UBnEEAAQBAJ&pg=PA162&dq=hukum+perkawinan+dalam+Islam&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwjJrODyrgONAxVKzjgGHQ18EkMQ6AF6BAGLEAM#v=onepage&q=hukum%20perkawinan%20dalam%20Islam&f=false

⁸³ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), https://books.google.co.id/books?id=2NkzEAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=hukum+perkawinan+dalam+Islam&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwiswaX-opONAxUkS2wGHYg3Ck8Q6AF6BAGIEAM#v=onepage&q=hukum%20perkawinan%20dalam%20Islam&f=false

1. Imam Hanafi

- a. Wajib, Hukum nikah menjadi wajib apabila terpenuhi empat syarat, yaitu: Ada keyakinan terjadi zina apabila tidak menikah, Tidak mampu berpuasa, atau mampu akan tetapi puasanya tidak bisa menolak terjadinya zina, Tidak mampu memiliki budak perempuan (amal) sebagai ganti dari isteri, Mampu membayar mahar dan memberi nafkah.
- b. Sunnah Muakkadah, Hukum nikah akan menjadi sunnah muakkadah apabila terpenuhi syarat-syarat berikut: Ada keinginan menikah, Memiliki biaya untuk mahar dan mampu memberi nafkah, dan Mampu untuk ijma“
- c. Haram, hukum nikah menjadi haram apabila berkeyakinan kalau setelah menikah akan memenuhi kebutuhan nafkah dengan jalan yang haram, seperti dengan berbuat dzalim pada orang lain.
- d. Makruh Tahrim, hukum menikah menjadi makruh tahrim apabila setelah menikah ada kekhawatiran akan mencari nafkah dengan jalan haram.
- e. Mubah, hukum nikah menjadi mubah apabila tujuan menikah hanya ingin memenuhi kebutuhan syahwat saja, bukan karena khawatir akan melakukan zina.

2. Imam Maliki

- a. Wajib, hukum menikah menjadi wajib apabila memenuhi tiga syarat, yaitu: Khawatir melakukan zina, Tidak mampu berpuasa atau mampu

tapi puasanya tidak bisa mencegah terjadinya zina, dan Tidak mampu memiliki budak perempuan (amal) sebagai pengganti isteri dalam istimta”.

- b. Haram, hukum menikah menjadi haram apabila tidak hawaatir zina dan tidak mampu memberi nafkah dari harta yang halal atau atau tidak mampu jima”, sementara isterinya tidak ridho.
 - c. Sunnah, hukum menikah menjadi sunnah apabila tidak ingin untuk menikah dan ada kekhawatiran tidak mampu melaksanakan hal-hal yang wajib baginya.
 - d. Mubah, hukum menikah menjadi mubah apabila tidak ingin menikah dan tidak mengharap keturunan, sedangkan ia mampu menikah dan tetap bisa melakukan hal-hal sunnah.
3. Imam Syafi”i
- a. Wajib, hukum menikah menjadi wajib apabila: Ada biaya (mahar dan nafkah), Hawatir berbuat zina bila tidak menikah.
 - b. Haram, hukum menikah menjadi haram apabila memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak bisa untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam pernikahan.
 - c. Sunnah, hukumnya menikah menjadi sunnah apabila ada keinginan menikah dan ada biaya (mahar dan nafkah) dan mampu untuk melaksanakan hal-hal yang ada di dalam pernikahan.

- d. Makruh, hukum menikah menjadi makruh apabila tidak ada keinginan untuk menikah, tidak ada biaya dan ia khawatir tidak bisa melaksanakan hal-hal yang ada dalam pernikahan.
 - e. Mubah, hukum menikah menjadi mubah apabila ia menikah hanya semata-mata menuruti keinginan syahwatnya saja.
4. Imam Hambali
- a. Wajib, hukum menikah menjadi wajib apabila ada kekhawatiran berbuat zina bila tidak menikah, baik dia mampu menanggung biayanya (mahar dan nafkah) maupun tidak.
 - b. Haram, hukum menikah menjadi haram apabila menikah di tempat yang sedang terjadi peperangan.
 - c. Sunnah, hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang berkeinginan menikah, dan juga ia tidak khawatir berzina andai tidak menikah.
 - d. Mubah, hukum menikah menjadi mubah apabila seseorang tidak berkeinginan menikah

Dari uraian diatas tentang beberapa hukum menikah, dapat kita pahami bahwa permasalahan setiap manusia tentang pernikahan berbeda maka tidak semua orang akan dikenai hukum yang sama dan dapat berubah menjadi wajib, sunnah, haram ataupun makruh bagi seseorang tergantung pada keadaan, sebab dan alasan yang berbeda-beda tergantung yang akan menikah.

Sejatinya melihat dalam Al-Qur'an menikah merupakan sesuatu yang dianjurkan maka jelas bahwa seseorang dianjurkan untuk menikah.

Sebagaimana dalam firman Allah QS. An-Nur: 32 mengenai anjuran untuk menikah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُ فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*⁸⁴

Anjuran dalam Islam menganjurkan kepada orang beragama Islam bagi yang telah mampu untuk menikah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat diatas. Ajaran Islam melarang seseorang untuk hidup melajang atau hidup sendiri, kecuali dengan alasan dan faktor tertentu.

Selain itu, Islam juga memandang fenomena ini sebagai tantangan sosial yang harus diatasi dengan pendekatan yang bijak. Faktor-faktor seperti ekonomi, pendidikan, dan tekanan sosial sering kali menjadi penghambat utama bagi individu untuk menikah. Dalam hal ini, tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada individu, tetapi juga pada masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pernikahan. Rasulullah SAW bersabda, *"Siapa yang membantu seorang pemuda untuk menikah,*

⁸⁴ Syaikh Abdurrahman Bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an jilid 7*, (Jakarta: Darul Haq 2016), 77

maka ia seperti orang yang berjihad di jalan Allah." Hadits ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan sosial dalam mengatasi hambatan pernikahan⁸⁵.

Analisis hukum Islam tentang alasan pelaku melajang di Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan pendapat para ulama tentang masalah membujang, antara lain:

1. Faktor karir

Melajang dengan alasan fokus kepada karir artinya seseorang yang memutuskan menghabiskan hidupnya untuk bekerja atau berkarir dan tidak ingin melakukan perkawinan karena dapat mengganggu target atau keinginannya dalam dunia karir. Tidak ada larangan secara pasti untuk seseorang yang fokus karir dalam hidupnya, dalam kehidupan pasti banyak masyarakat yang bimbang memilih karir atau menikah.⁸⁶

Berdasarkan pemaparan terhadap permasalahan melajang dapat disampaikan bahwa di zaman modern saat ini memutuskan melajang bukan sesuatu yang mudah karena semakin dekatnya dengan pergaulan bebas serta kemaksiatan. Namun mempertimbangkan tidak menikah dan menjadikan karir sebagai alasan melajang berdasarkan syariat Islam

⁸⁵ A'yun dan Hidayah, "*Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengebai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan*" Harmoni, no.1 (2023)
<https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>

⁸⁶ Rifqotun Nabila, *Unmarried Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023): 106
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23197/1/1902016054_Rifqotun%20Nabila_Full%20Skripsi%20-%206054%20Rifqotun%20Nabila.pdf

kedalam lingkungan atau kehidupan yang penuh maksiat sehingga pernikahan akan menjadi wajib.

2. Faktor trauma

Sebab seseorang tidak menikah karena faktor trauma masa lalu yang dikarenakan faktor psikis yang dialami dalam hidupnya. Dalam Islam menikah sebaiknya dilakukan oleh orang yang setelah siap secara fisik, mental, dan emosional karena pernikahan adalah keputusan yang besar jadi seseorang perlu kemampuan dalam mengontrol emosi, menghadapi tantangan dan menunaikan tanggung jawab baru. Namun, bagi muslim yang belum siap untuk menikah maka hendaknya menjaga kesucian dalam dirinya dengan cara memperbanyak ibadah. Sebagaimana dalam firman Allah QS. An-Nur Ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي
آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ
يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian,

karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang belum siap untuk menikah hendaknya menjaga kesuciannya dengan cara berpuasa atau aktivitas lain. Makna tersebut berarti dalam agama Islam tidak ada paksaan umatnya untuk menikah pada keadaan tertentu. Sama halnya dengan Ayat diatas, Nabi Muhammad bersabda :

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِئِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. فَخَلِيَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكُرًا، تُدَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ، فَاَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَيْتُنِي قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Menceritakan kepada kami Abdan (Abdullah bin Utsman) dari Abi Hamzah dari Al-A'masyh dari Ibrahim dari Alqamah, ia berkata: “Ketika aku berjalan bersama Abdullah ra ia berkata: “Aku bersama Nabi saw, kemudian Nabi bersabda: “Barangsiapa mampu untuk menikah, maka menikahlah karena dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kelamin. Barangsiapa belum mampu maka baginya berpuasa, karena puasa ialah perisai baginya.”⁸⁸(HR. Al-Bukhari, Shahih Bukhari: 5065)

Dalam permasalahan trauma masih menjadi perselisihan untuk dilarang atau diperbolehkan karena semua potensi dapat sembuh kembali

⁸⁸ <https://sunnah.com/bukhari:5065>

kepada diri sendiri. Kekhawatiran ketidakmampuan dalam menjalankan biduk rumah tangga pada seseorang yang mengalami trauma, Imam Syafi'i berpendapat jika hukum menikah menjadi makruh⁸⁹. Menurut Imam Syafi'i orang yang tidak ingin menikah itu boleh jika adanya penyakit pada tubuhnya atau dalam keadaan sakit atau lemah syahwat, maka tidak baik untuk menikah.⁹⁰

Menurut Imam Syafi'i dalam buku Sulaiman Rasjid hukumnya makruh karena ditakutkan tidak dapat melaksanakan hal-hal yang ada dalam pernikahan, hukum dapat berubah jika trauma tersebut tidak menghalangi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pernikahan.⁹¹ Berbeda pendapat dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali yang menganggap melajang bagi seseorang yang mengalami trauma adalah mubah.

Seseorang yang tidak dapat menikah karena trauma masa lalu dan berpengaruh pada psikis dapat dikhawatirkan jika dalam pernikahannya hanya memunculkan masalah baru, maka hukum pernikahan akan menjadi makruh karena perlunya menyembuhkan trauma terlebih dahulu sebelum memutuskan menikah. Trauma yang dirasakan dapat diatasi dengan bimbingan spiritual dan konseling untuk mengembalikan keyakinan terhadap institusi pernikahan.

⁸⁹ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), 2.

⁹⁰ Husein Muhammad, *Memilih Jomblo Kisah Para Intelektual Muslim yang Berkarya Sampai Akhir Hayat*, (Yogyakarta : Zora Book, 2015), 146.

⁹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 374

3. Faktor Keinginan Hidup Bebas

Kehidupan manusia pasti mempunyai keinginan untuk merasa bebas seperti terbebas dari berbagai beban hidup salah satunya pernikahan. Tetapi memilih kebebasan untuk alasan untuk tidak menikah menjadi semacam khilaf dan bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.⁹² Berikut dalil tentang larangan melajang karena takut tidak bisa bebas:

“Bukan golonganku orang yang merasa khawatir akan terkungkung hidupnya karena menikah kemudian ia tidak menikah” (HR Thabrani)

Orang yang tidak ingin menikah karena kebebasan dalam hidup merupakan suatu pemikiran yang buruk. Seseorang yang memutuskan melajang hanya karena takut terikat dan tidak bisa hidup bebas sesuai keinginannya, dalam hal ini semua mazhab beranggapan hukum menikah bagi seseorang yang tidak menikah karena karir adalah mubah, karena tidak ingin menikah dan apabila menikah akan merugikan pasangannya dan terus ingin hidup bebas hanya memikirkan kehidupannya dan tidak ingin memiliki keturunan padahal ia mampu⁹³.

4. Faktor Ekonomi dan Sosial

Islam memandang kesiapan finansial sebagai syarat penting dalam pernikahan, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi SAW:

⁹² Hartini, Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perilaku Tabbatul Perspektif Hukum Islam, , (Undergraduate thesis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024): 99

⁹³ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 374

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menahan syahwatnya.” (HR. Bukhari).

Namun Islam juga memberikan kelonggaran bagi mereka yang merasa belum mampu menahan syahwatnya dengan anjuran untuk berpuasa sebagai cara menjaga diri, karena berpuasa dapat menetapkan dan memelihara kesucian diri dari kemaksiatan bukan dengan menikah. Maka membujang lebih baik dari pada menikah, karena menikah akan menyangkut orang lain (pasangan) bukan hanya diri sendiri dan ditakutkan akan berlaku dzalim karena tidak mampu atas biaya hidup berumah tangga.⁹⁴

Keputusan melajang karena kurangnya kemampuan ekonomi baik dalam kehidupan atau melaksanakan pernikahan menurut pendapat mazhab maliki dan mazhab syafi’i yakni hukum menikah bagi orang yang belum siap dengan ekonominya adalah sunnah. Tetapi hukum dapat berubah seperti pandang mazhab Hanafi yang mengatakan nikah menjadi makruh bagi orang yang tidak ada biaya (mahar dan nafkah), tidak mampu

⁹⁴ Fitria Stephany Tahir, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010): 96
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2082/1/FITRIA%20STEPHANY%20TAHIR-FST.pdf>

menafkahi dan memenuhi kebutuhan dengan penghasilannya⁹⁵, dan dapat berubah menjadi haram sesuai dengan pandangan mazhab Maliki.

Jika tidak menikah karena alasan ekonomi atau keuangan, maka akan menimbulkan pemikiran yang seolah-olah tidak percaya akan takdir terhadap rezeki yang telah Allah tetapkan, karena pada dasarnya Allah telah menjamin rezeki bagi semua makhluk hidup. Sebagaimana dalam firman Allah QS. An-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Dalam hal ini dampak sosial dari tindakan melajang sangat negatif, seseorang yang melajang akan mendapatkan pandangan yang buruk dari masyarakat karena dianggap keputusan melajang adalah sesuatu yang tidak baik, namun pernikahan tidak boleh menjadi sesuatu yang dilakukan hanya untuk memenuhi tuntutan sosial tetapi berdasarkan kehendak Allah. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh orang yang melajang tetapi juga pada masyarakat karena perilakunya. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Hujurat Ayat 11:

⁹⁵ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 374

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ
 مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ
 بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.”

5. Orang tua

Kewajiban anak terhadap orang tua sangatlah tidak mudah. Banyak hal yang harus dilakukan termasuk pengorbanan kehidupan. Anak yang shalih akan terus memberikan manfaat yang besar kepada kedua orang tuanya kelak hidup di akhirat, yaitu doa yang selalu sampai walaupun orang tuanya sudah di liang kubur.⁹⁶ Seorang anak harus berbuat baik, mencukupi kebutuhan orang tua sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana dalam firman Allah QS Al-Isra: 23 yang artinya

“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah

⁹⁶ Imam Al-Ghazali, Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993), hal.6.

seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”

Banyak hadist-hadist Rasulullah SAW yang menyuruh para sahabat untuk berbakti kepada orang tuanya, salah satunya dengan merawat mereka. Sebagaimana yang dituturkan oleh Abu Darda menyebutkan:

الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ

“Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, ‘orang tua adalah pintu surga paling tengah, maka janganlah kedua orang tuamu atau justru kamu meninggalkannya’ (HR Ibnu Majah 3794)

Muhammad Fuad Abdul Baqi menjelaskan makna pintu yang terbaik dimana seorang anak tidak perlu menya-nyiakan kesempatan untuk meraih surga dengan merawat kedua orang tua⁹⁷. Dalam Islam berbakti kepada orang tua adalah kewajiban yang sangat penting, dalam beberapa anak kewajiban itu menjadikan alasan untuk tidak menikah. Keputusan memilih tidak menikah demi merawat orang tua adalah keputusan yang sangat patut dihargai, bakti seorang anak sampai mempunyai keputusan tidak menikah karena rasa tanggung jawab serta rasa khawatir jika menikah akan tidak dapat merawat ketika sakit dan mengurai waktu serta perhatian yang bisa mereka berikan.

⁹⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, Catatan Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Darul Fikr, jilid II): 1208

Faktor melajang karena ingin merawat orang tua, memprioritaskan orang tua dengan cara merawat dan menjaga dimasa tua, menurut pendapat mazhab syafi'i dalam buku Sulaiman Rasjid maka hukum menikah menjadi makruh karena merasa tidak mampu menjalankan pernikahan.⁹⁸ Seorang perempuan yang tidak mempunyai keinginan menikah, dan tidak khawatir ada seseorang yang bertindak jahat, dan tidak ada orang lain yang mampu merawat orang tuanya dengan maksimal, dan ketika dipaksa menikah akan membuat kesulitan untuk merawat maka keputusan melajang diperbolehkan.⁹⁹ Tetapi hukum dapat berubah seperti pandangan mazhab Hambali, mazhab Hanafi, dan Mazhab Hambali yang menganggap hukum melajang karena memprioritaskan orang tua adalah mubah.

Table 4.6 Hukum Melajang Menurut Para Mazhab

Alasan Melajang	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hambali	kesimpulan
Faktor Karir	Mubah	Mubah	Mubah	Mubah	Jika khawatir tidak mampu menjalankan kewajiban pernikahan karena fokus merawat orang tua
Faktor Trauma	Mubah/ Makruh	Mubah/ Haram	Mubah	Mubah	Jika trauma menghalangi pelaksanaan kewajiban, maka tidak dianjurkan menikah
Faktor Keinginan Hidup Bebas	Mubah	Mubah	Mubah	Mubah	Jika tidak ada dorongan menikah dan tidak merugikan pihak lain

⁹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 374

⁹⁹ Rofi Risti Fauziawati, "Pandangan Syafi'iyah Tentang Keengganan Untuk Menikah Pada Wanita Dewasa," *Multidisiplin Ilmu Akademik*, No.4(2024): 147
<https://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/1970>

Faktor Ekonomi dan Sosial	Makruh/ Haram	Haram/ Sunnah	Sunnah/ Makruh	Sunnah/ Mubah	Hukum bergantung apakah akan menafkahi dengan cara halal atau tidak
Faktor Memprioritaskan Orang Tua	Mubah	Mubah/ Makruh	Makruh	Mubah	Jika khawatir tidak mampu menjalankan kewajiban pernikahan karena fokus merawat orang tua

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian kehidupan melajang di Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, terdapat enam informan dengan alasan yang berbeda, yaitu (1) karir, informan beranggapan karir yang bagus lebih menguntungkan, dan menganggap menikah akan merusak karir, (2) trauma, efek trauma informan karena sering gagal dalam hubungan percintaan dan hancurnya keluarga karena adanya KDRT, (3) keinginan hidup bebas, keputusan tidak menikah agar hidupnya tidak diatur dan bisa bebas, (4) ekonomi dan social, informan beranggapan ekonomi sangat penting bagi kehidupan setelah menikah serta tuntutan sekitar yang terus mendesak untuk menikah membuat keputusan tidak ingin menikah, (5) memprioritaskan orang tua, keinginan merawat orang tua karena sakit membuat informan tidak ingin menikah
2. Pandangan hukum islam tentang hidup melajang bertentangan dengan hukum Islam, Islam menganjurkan melakukan pernikahan, pernikahan hukumnya sunnah tapi bisa menjadi wajib jika orang tersebut mampu dan apabila tidak menikah akan berbuat zina. Dalam pandangan ulama hukum pernikahan dapat berubah tergantung alasan seseorang tidak menikah.

SARAN

1. Kepada akademik diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan kajian tambahan dalam pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya terkait dinamika social keagamaan dalam masyarakat modern. Fenomena melajang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam akademik karena menyangkut perubahan pola pikir generasi terhadap institusi pernikahan. Akademisi dapat mengintegrasikan isu ini ke dalam mata kuliah fiqh munakahat, sosiologi Islam, atau hukum keluarga Islam untuk memperkaya perspektif mahasiswa mengenai perubahan sosial dan implikasi hukumnya.
2. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih luas dengan menjangkau wilayah, latar belakang sosial, dan usia yang lebih bervariasi guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum Islam dengan ilmu psikologi, sosiologi, dan ekonomi sangat dianjurkan untuk mengungkap faktor-faktor kompleks yang melatarbelakangi keputusan seseorang untuk melajang. Penelitian lanjutan juga dapat lebih fokus pada solusi atau pendekatan hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan psikologis dan sosial individu yang memilih untuk tidak menikah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, n.d.
- Ahmad, Abu, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1999
- Aizid, Rzim, *Bismillah Kami Menikah*, Yogyakarta: Diva Press, 2018
- Al Iqrary, Butsainah As-Sayyid, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001
- Al-Ghazali, Imam, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam Terj. Agus Salim)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Ali,Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1998
- As-Sa'di,Syaikh Abdurrahman Bin Nashir, *Tafsir Al-Qur'an jilid 7*, Jakarta: Darul Haq 2016
- At-tihami, Muhammad, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, Surabaya : Ampel Mulia, 2004.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Chozin, Rohmat, Untoro, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2019
- Creswell, John W, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009
- Dariyo, Agoes, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Jakarta: PT.Gramedia, 2003
- Fathoni, Abdurahman, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipt, 2006
- Fattah, Syaikh Abdul, *Karena Ilmu Mereka Rela Membujang Solo*: Zamzam, 2016

- H. Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Hasanah, Annisa Nurul, “Hadist-hadist Keutamaan Menikah”.
- Hatta, Kusmawati, Trauma dan Pemulihannya, Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press, 2016.
- Husein, Muhammad, *Memilih Jomblo Kisah Para Intelektual Muslim yang Berkarya Sampai Akhir Hayat*, Yogyakarta : Zora Book, 2015
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Malang: Bayumedia, 2006.
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: GRASINDO, 2010.
- Ja'far, Kumedi, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jaawas, Yazid Bin Abdul Qadir, *Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, Depok : Pustaka Khazanah Fawaid, 2018.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Fokus Media, 2010.
- Lubis, Sakban, Rustam Ependi, dan Humammah Yasan Harahap, *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Jambi: Sonpedia .com, 2023.
- Mathlub, Abdul Muhammad, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2005
- Meleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhammad, Husein, *Memilih Jomblo Kisah Para Intelektual Muslim yang Berkarya Sampai Akhir Hayat*, Yogyakarta : Zora Book, 2015.
- Narbuko, Abu, Cholid, dan Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003
- Nasution, Metode Research, Jakarta; Bumi Aksara, 2014
- Purwono, Edi, Apa Yang Harus Diketahui Oleh Sistem Analisis, Yogyakarta: Andi, 2002
- Rahman, Abdur, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Rasjid,Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010

- Rohman, Holilur, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Shomat, Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta Prenada Media Group, 2010
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*, Jakrta: PT. RajaGrafindo Persada
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2008
- Sugiyono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta 2001
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011
- Syakir, Muahmmad Fu'ad, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: CV. Cendikia Sentra Muslim, 2002
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

B. SKRIPSI & JURNAL

- A'yun, Wildaniyah, Mufidatul dan Alif Hendra Hidayatullah, "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Harmoni* 22, no. 1, 2023
- Adiyanta, Susila, "Hukum dan Studi Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris," *Administrative Law & Governance Journal*, no. 4, 2019
- Admaji, Mochamad Nur Wijanarko, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Hidup Membujang Karena Trauma di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan" Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Suabaya, 2021.

- Ausath, Fazar Hipal, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Seumur Hidup Bagi Laki-Laki Yang Mampu Kawin, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, Catatan Sunan Ibnu Majah, Beirut: Darul Fikr, jilid II: 1208
- Bayali, Cip, “Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam” *moraref*, no.1, 2013
- Doblhammer, dkk, “A Systematic Literature Review of Studies Analyzing the Effect of sex, Age, Education, Marital Status, Obesity and Smoking On Health Transition,” *Demographic Research*, no.5, 2009
- Fauziawati, Rofi Risti, “Pandangan Syafi’iyah Tentang Keengganan Untuk Menikah Pada Wanita Dewasa,” *Multidisiplin Ilmu Akademik*, No.4, 2024
- Hartini, Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perilaku Tabbatul Perspektif Hukum Islam, Undergraduate thesis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.
- Ilmi, Fadilatul, “Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syaif Riau, 2019.
- Ismiatun, Dwi, “Rasionalitas Tindakan Melajang Pemuda Muslim Di Desa Jimbung Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Suabaya, 2018.
- Karel Karsten Himawan, Modernization and singlehood in Indonesia: Psychological and social impacts, *Kasetsart Journal of Sosial Sciences*, No. 2, 2019.
- Khoirudin, Ahmad, “Problematika Hidup Membujang dalam Kesadaran Membangun Rumah Tangga”, Undergraduate thesis, Istitut Agama Islam Negeri Jember, 2019.
- Kusuma, Nana Saudjana, Ahwal, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002
- L.A.J, Pratama, Masykur A.M, “*Interpretative Phenomenological Analysis tentang Pengalaman Wanita Dewasa yang Masih Melajang*,” *Jurnal Empati*. Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, 2018

- Lauencia, Elizabeth, *Panti Werdha di Semarang dengan Pendekatan Placemaking*, Undergraduate thesis Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, 2021.
- Listiyorini, Ety, “Kebahagiaan Pria Dewasa Madya Yang Melajang”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Suabaya, 2020.
- Masykur, Pratama, “Imterpretative Phenomenological Analysis tentang Pengalaman Melajang”, *Jurnal Empati*, 2 April, 2018
- Mawaddah, Arini Ulfa, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tabbatul di Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep”, Undergraduate Thesis, Institute Agama Islam Negeri Madura 2023.
- Nabila, Rifqotun, *Unmarried Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023
- Noor, Jauharina Zahrotun, “Komitmen Akan Pernikahan Pada Wanita Lajang Usia Diatas Tiga Puluh Tahun: Fenomena Melajang Pada Wanita Karir”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Nurfadhilla, Nona, *Urgensi Layanan Konseling Islam Dalam Upaya Menumbuhkan Kesadaran Anak Untuk Merawat Orangtuanya yang Berusia Lanjut*, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018
- Nuryana, Arief, Parwito, dan Prahastiwi Utari, “Pengertian Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian Yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi,” *ENSAINS journal*, no.1(2019)
- Primanita, N.M.D, M.D.Lestari, “*Proses Penyesuaian Diri Dan Sosial Pada Perempuan Usia Dewasa Madya Yang Hidup Melajang*,” *Jurnal Psikologi Udayana*, no. 1, 2018
- Tahir, Fitria Stephany, ”Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.
- Tasmin, Ryan, *Problematika Pada Wanita Yang Memilih Lajang Pada Usia Madya Sebagai Wanita Karir Dalam Menafkahi Keluarga di Desa Batetangga Kecamatan Binuang*,” Undergraduate Thesis, Institute Agama Islam Negeri Parepare, 2024

Trifonov, E.N. *Vocabulary of Definitions of Life Suggests a Definition.*

Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 29, 2, 2011.

Widyastuti, “*Tradisi Langkah dalam Perspektif Hukum Islam*”,
Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, 2011

Wulandari, Indri, “Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita
Karier,” *Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, no.1, 2015

C. Website

Hakim, Lukman, “Gila! Segini Jumlah Pemuda Di Jatim Yang Berstatus Jomblo,”
iNews Surabaya, 24 April 2025, diakses 24 Juni 2025,

https://surabaya.inews.id/read/585588/gila-segini-jumlah-pemuda-di-jatim-yang-berstatus-jomblo?utm_source=chatgpt.com

<https://magetankab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAzNCMx/nikah--talak-dan-cerai-menurut-kecamatan-di-kabupaten-magetan--2018-----2020.html>

<https://magetankab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTI1NCMx/nikah-talak-dan-cerai-menurut-kecamatan-di-kabupaten-magetan-2021-2023.html>

<https://sunnah.com/bukhari:5065>

LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2567 /F.Sy.1/TL.01/01/2022
Hal : Pra-Penelitian

Malang, 28 Juli 2022

Kepada Yth.
kepala kelurahan magetan
Jl. Merapi No 28, Kec.Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : agne talitha safa
NIM : 18210077
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
FENOMENA KEHIDUPAN MELAJANG, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha

2. Pedoman Wawancara

Wawancara seseorang yang memutuskan hidup melajang

No.	Pertanyaan
1	Apa alasan anda ragu menikah ?
2	Apa alasan akhirnya anda memutuskan tidak menikah ?
3	Bagaimana pandangan anda tentang pernikahan ?
4	Bagaimana pandangan anda tentang orang yang tidak menikah ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Agne Talitha Safa
	Tempat, Tanggal Lahir	Magetan, 03 Februari 2000
	Alamat	Jl. Raung No.273, Kel. Magetan Kec. Magetan Kab. Magetan, Jawa Timur
	Nomor HP	085790606553
	Email	safathalita00@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1	TK IT Al-Uswah	Jl. S. Parman, Dusun Kebonagung, Kebonagung, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur	2005-2007
2	SDIT Al-Uswah	Jl. S. Parman, Dusun Kebonagung, Kebonagung, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur	2007-2012
3	Pondok Pesantren Darut Taqwa	Ds. Bekare, Kec. Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur	2012-2015
4	MAN 2 Kota Madiun	Jl. Sumber Karya No.5, Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun	2015-2018
5	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana, No.50, Dinoyo, Kec. Lawokwaru, Kota Malang	2018-2025